LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
TAHUN 2017

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

JL. SOEKARNO-HATTA NO.745, BANDUNG

TELP / FAX (022) 7335265/7335266 Email : bandung@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Tahun Anggaran 2017. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung selama kurun waktu 1 (satu) tahun, berdasarkan Program Kerja Tahun 2017 dan Rencana Strategis 2015-2019. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai tindaklanjut dari dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Cetak Biru *(blue print)* Mahkamah Agung 2010-2035 telah menjadi pedoman dalam melaksanakan perubahan *(reform)* di empat lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja *(performance-based organization)* dengan tujuan/arah sasaran menuju organisasi berbasis pengetahuan *(knowledge-based organization)*, sejalan dengan Reformasi Birokrasi Nasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujud-an transparansi *(transparency)* dan akuntabilitas *(accountability)* suatu instansi, dimana dalam LKjIP Tahun 2017 melaporkan serta mendeskripsikan pencapaian kinerja, peningkatan kinerja dan peningkatan sarana/prasarana guna mengukur sejauh mana pencapaian sasaran strategis dalam Tahun 2017.

Data pada LKjIP Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan dan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan strategis untuk meningkatkan kinerja (*performance*) di tahun yang akan datang, dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat sebagaimana visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu “Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang Agung”.

Kami selalu berupaya optimal, untuk terus meningkatkan kinerja tahun berjalan maupun kinerja pada tahun-tahun mendatang, sebagai bentuk amal dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia tercinta.

Bandung, 8 Februari 2018

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Cap dan Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 545823

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan bentuk kewajiban pertanggung jawaban instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai implementasi akuntabilitas kinerja lembaganya selama waktu 1 (satu) tahun, dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun Anggaran 2017 dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu :

a. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663271/2017 tanggal 21 Desember 2016 (Badan Urusan Administrasi). Revisi terakhir dengan Pagu sebesar Rp. 4.298.623.000,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), Realisasi sebesar Rp. 3.785.631.925,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), sisa sebesar Rp. 512.991.075 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga penyerapan Anggaran 2017 mencapai 88.07 %.

b. DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.663272/2017 tanggal 07 Desember 2016 (Dirjen Badilmiltun). Dengan pagu sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah), Realisasi sebesar Rp. 83.900.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sisa sebesar Rp. 3.100.000 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), sehingga persentase penyerapan Anggaran 2017 mencapai 96.44 %.

Adapun Program Kerja Tahun 2017 Pengadilan Militer II-09 Bandung meliputi :

a. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.
b. Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.
c. Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

Pencapaian kinerja dari Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2017, berusaha memenuhi 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : Pertama, memberikan lebih dari yang diharapkan dengan pelayanan kebutuhan dan peningkatan kepuasan pengguna pengadilan berstandar *(accreditation and International Organization for*

Standardization/ISO), dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung; Kedua, Kebijakan Terkait Upaya Perbaikan Kemudahan Berusaha (*Easy of Doing Business/EoDB*) meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, serta pelayanan meja informasi dan pengaduan; Ketiga, kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (*law enforcement*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI. iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi..... 4

C. Struktur Organisasi Pengadilan Militer..... 8

D. Kondisi Lingkungan Strategis…… 15

E. Sistematika Penyajian..... 22

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA..... 24

A. Perencanaan…… 24

1. Visi dan Misi……... 24

2. Tujuan dan Sasaran Strategis……. 24

3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung. 27

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer II-09 Bandung…….. 36

5. Indikator Kinerja Utama……. 39

6. Program dan Indikator Program…… 41

B. Penetapan Kinerja Tahunan 2017..... 42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 52

A. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017..... 52

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017..... 54

C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017…… 56

D. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Anggaran Tahun 2017 81

BAB IV KESIMPULAN..... 109

A. Kesimpulan..... 109

B. Saran-saran..... 110

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 112

Lampiran I Struktur Organisasi.

Lampiran II Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Lampiran III Rencana Kinerja Tahun 2017.

Lampiran IV Matriks Kinerja dan Pendanaan 2015-2019.

Lampiran V Surat Perintah Penyusunan SAKIP 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut kemudian diatur bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun peradilan militer bersama dengan peradilan lainnya telah satu atap *(one roof system)* dengan Mahkamah Agung, tetap dalam semangat dan roh sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan dengan berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak bulan September 2015, Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebelum Perma tersebut berlaku, struktur organisasi peradilan militer mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (*jurisdiksi*) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.

Mengenai *justisabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenanganya baik itu *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan me-nyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikan capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan (*result*) yang dicapainya dan kegagalan tingkat kinerja yang terjadi. Dengan kata lain, tersusunnya LKjIP Tahun 2017 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. LKjIP 2017 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Pengadilan Militer II-09 Bandung selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan melakukan pendekatan-pendekatan dalam kerangka pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area, yang kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : *driver* (pengarah/ pengendali), *system and enabler* (sistem dan penggerak) dan *result* (hasil).

Pengarah/pengendali terdiri dari : Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan;

Sistem penggerak terdiri dari :

a. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
b. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan.
c. Penyelenggaraan persidangan.

Sedangkan hasil terdiri dari :

a. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
b. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
c. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi.

1. Fungsi Teknis Yudisial.

Pengadilan Militer II-09 Bandung di bidang fungsi *teknis yudisial* bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis yudisial ini meliputi program-program peningkatan manajemen dan kepemimpinan peradilan militer sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi absolut (*justisiabel*) peradilan militer dijelaskan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pokoknya menyatakan :

a. Mengadili Tindak Pidana Militer.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

1) Prajurit ;
2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang ;
4) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

b. Tata Usaha Militer.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding.

c. Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Kompetensi relatif (*jurisdiksi*) merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang :

a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pasal 11 menegaskan : “Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara tersebut“. Pengadilan Militer, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah :

a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf (c) yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama.
b. Memberikan pelayanan di bidang admnistrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya termasuk pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan bagi para pencari keadilan.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2. Fungsi Non Teknis Yudisial

Guna terlaksananya tugas pokok (*teknis yudisial*) tersebut Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan fungsi pendukungnya (*non teknis yudisial*) yang meliputi kegiatan strategis (*strategic issued*) sebagai berikut :

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Indikator obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Sumber Daya Keuangan.

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan.

c. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara.

d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Berusaha dengan menerapkan kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (*integrated*) yang semuanya terkoneksi *real time* ke portal *website* http//www.dilmil-bandung.go.id. yaitu :

1) Sistem aplikasi administrasi perkara/sipp,
2) Sistem aplikasi webmin/portal,
3) Sistem aplikasi kepegawaian/esimpegmil,
4) Sistem aplikasi publikasi putusan/pp dilmil,
5) Sistem aplikasi kearsipan/e-arsip dilmil,
6) Sistem aplikasi plasma dan *touchscreen*/informasi dilmil; dan
7) Sistem aplikasi keamanan/siaman dilmil,

Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMAlSKl1I2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

e. Transparansi Peradilan

Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha meningkatkan pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi secara digital (*soft copy*) dan *paper less*, juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

f. Fungsi Pengawasan Internal

Kegiatan pengawasan internal secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

1) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.
4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

C. Struktur Organisasi.

Penyusunan alur Tupoksi pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Sejak bulan September 2015, Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebelum Perma tersebut berlaku, Struktur Organisasi Peradilan Militer saat itu mengacu kepada Surat Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984, tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan pengurusan bidang organisasi, administrasi dan finansial empat peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung RI.

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, setelah bulan September 2015 adalah sebagai berikut : (terlampir).

Kepala…

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Bambang Indrawan, S.H.

PANITERA

Reza Yanuar, S.E., S.H.

Panitera Muda Pidana

Salimin, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Staf Panmud Pidana

1. PNS Dinno Rinaldy, S.H.
2. PNS Dewi Kurniawati
3. PNS Cahyati Ratnasari
4. Serma (K) Arnofy W.
5. Serka Sugiharjo
6. Serka Dian Irmawan, S.H.
7. Serka Zulfahmy, S.H.

Panitera Muda Hukum

Staf Panmud Hukum

1. PNS Sri Supiyati Y.
2. PNS Muzaenab
3. Serka Tri Wahyu P.
4. Serka Wawan S.

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Pokkimmil

1. Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, SH, MH
2. Mayor Chk (K) Kus Indrawati, SH, MH
3. Mayor Chk Dedy Darmawan, SH
4. Mayor Sus Dahlan Suherlan, SH

SEKRETARIS

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21950303390275

Kasubag Perencanaan, T.I. & Pelaporan

Wina Noviani Fatimah, S.T.
PNS III/C Nip. 1986110120110120C

Staf Bag. Perencanaan, T.I. & Pelaporan

1. Serma Yayat S., S.H.

Plh Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Priyadi
PNS III/B Nip. 195807221983101001

Staf Bag. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

1. PNS Dani M. Ahyar
2. Koptu Rudi S. Bhakti

Kasubag Umum dan Keuangan

Mudhofar Ma'ruf, S.E.
PNS III/C Nip. 197110191992031002

Staf Bag. Umum dan Keuangan

1. Serma Yayat S., S.H.
2. Serka Cecep
3. PNS Suparjan
4. PNS Taryono, S.E.
5. PNS Soebagio E. S.
6. PNS Ade Suhara

Keterangan Gambar

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer II-09 Bandung disusun sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan
   a. Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil
   b. Wakil Kepala Pengadilan Mliter disingkat Waka dilmil.
2. Unsur staf/Pembantu Pimpinan
   - Kepaniteraan, dibantu oleh :
     a. Panitera Muda Pidana
     b. Panitera Muda Hukum
3. Unsur staf/Pelayanan
   - Kesekretariatan, dibantu oleh :
     a. Bagian Umum dan keuangan
     b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
     c. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
4. Unsur Pelaksana
   a. Majelis Hakim.
   b. Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

Pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.
   a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
      1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Ka Satker di atasnya tentang hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
      2) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil.
      3) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil.

4) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.

5) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.

6) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 262 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI.

2. Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

a. Waka Dilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum yang berkedudukan sebagai Kimmil dengan tugas kewajiban sebagai berikut

1) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan/ kegiatan segenap usaha Dilmil.

2) Menyampaikan pertimbangan dan saran staf.

3) Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Dilmil.

4) Mengerjakan tugas khusus dari Kadilmil.

5) Mewakili Kadilmil apabila Kadilmil berhalangan melaksanakan tugas kewajibanya.

b. Waka Dilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas kewajiban sebagai Waka Dilmil Kepada Kadilmil.

3. Kepaniteraan

a. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum sebagai Panitera, yang berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

2) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

3) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyaji-an data perkara, dan transparansi perkara;

4) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

5) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Militer.

b. Tera terdiri dari 2 (dua) urusan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pama sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, berkedudukan sebagai Panitera, sebagai berikut :

1) Panitera Muda Pidana, disingkat Panmud Pidana.

2) Panitera Muda Hukum, disingkat Panmud Hukum.

c. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kadilmil.

4. Sekretariat

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Pama Sarjana Hukum, sebagai Sekretaris, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

3) Pelaksanaan urusan keuangan;

4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;

6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkap-an, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A.

b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Urusan yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama atau PNS Golongan III, terdiri dari Bagian Umum dan

Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, sebagai berikut :

1) Bagian Umum dan keuangan,

2) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

3) Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

c. Sekretaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kadilmil, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris.

5. Majelis Hakim

a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-rendahnya berpangkat Mayor dan 2 (dua) orang hakim anggota yang terdiri dari Kimmil masing-masing serendahnya berpangkat Kapten serta dibantu oleh Panitera Pengganti, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kadilmil,

c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas peradilan bebas,

d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.

6. Anggota Kelompok Hakim Militer (Pok Kimmil)

a. Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi tehnis kepada Kadilmil,

b. Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil,

c. Kimmil adalah seorang Pama berpangkat Kapten atau Pamen Sarjana Hukum dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam sesuatu persidangan Dilmil atas penetapan Kadilmil,

2) Sebagai Hakim Ketua :

a) Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.

d. Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam organisasi Dilmil II-09 Bandung jumlah pegawai yang ada sekarang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dan kapasitas sehingga masih perlu penambahan personel pegawai. Volume pekerjaan seharusnya berbanding lurus dengan kuantitas pegawai, karena penyelesaian setiap pelaksanaan pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan sangat besar pengaruhnya terhadap penentuan kebutuhan pegawai, karena seorang pegawai berkewajiban untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dengan cepat dan tepat.

D. Kondisi Lingkungan Strategis

Menjalankan sebuah organisasi dengan sebuah tujuan, maka tidak dapat dilepaskan dari strategi-strategi untuk memajukan organisasi tersebut dalam pencapaian tujuan organisasi. Strategi dalam pencapian tujuan organisasi dapat dirumuskan sebelumnya dengan melakukan suatu analisis terhadap keseluruhan indikasi dalam organisasi tersebut. Dengan mengadakan analisis maka mampu menemukan formula *(strategy)* yang baik untuk mengarahkan seluruh potensi organisasi, guna pencapaian tujuan organisasi *(result)*.

Selain itu, kegiatan analisis organisasi juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan suatu masalah. Dengan menggunakan analisis yang menyeluruh dan tepat, maka sang pemimpin akan tepat dalam mengambil keputusan serta lebih memberdayakan pelaku-pelaku organisasi. Selain itu dalam berbagai pemecahan masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan *(strength)*

Kekuatan *(strength)* adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi agar supaya kegiatan-kegiatan organisasi berjalan maksimal.

a. Kondisi Sumber Daya Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang daftar nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok. Sejak tanggal 15 Oktober 2012, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.745, Gede Bage, Bandung, berupa bangunan permanen yang dibangun di atas tanah seluas 2000 m^2 yang terdiri dari dua lantai, masing-masing lantai seluas 750 m^2 ditambah satu lantai dasar (*basement*) sebagai tempat parkir, yang dapat menampung sekitar 30 unit kendaraan roda empat dan 50 unit kendaraan roda dua. Adapun sumber daya yang di miliki saat ini adalah sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

a) Sumber Daya Manusia *Teknis Yudisial*.

Personel Pengadilan II-09 Bandung tahun 2017 sebagai tenaga teknis yudisial sebanyak sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Hakim dan 4 (empat) orang Panitera.

b) Sumber Daya Manusia *Non Teknis Yudisial*. Dalam Tahun 2017 personil Dilmil II-09 Bandung berjumlah berjumlah 41 (empat puluh) orang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang Militer dan 13 (tiga belas) orang PNS, dan 11 (sebelas) orang tenaga kontrak/honorer sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : W2-Mil.02/02/SKEP/ II/2017 tanggal 1 Pebruari 2017.

2) Sarana dan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Militer II-09 Bandung didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

a) Sarana dan Prasarana Gedung.

Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 745 Bandung, sehingga Sarana dan prasarana gedung yang digunakan saat ini adalah aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan kantor permanen dengan luas tanah ± 2.000 M2 adalah milik Mahkamah Agung R.I.

b) Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung.

Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung juga didukung oleh fasilitas yang memadai sehingga hal ini memberikan suasana yang nyaman dan aman dalam melaksanakan aktifitas kegiatan pelaksanaan tugas sehari-hari.

c) Kendaraan Bermotor.

Kendaraan dinas yang ada di Dilmil II-09 Bandung pada Tahun 2013, sebanyak 9 (Sembilan) unit yaitu 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua semua dalam keadaan baik.

d) Teknologi Informasi.

(1) Perangkat Keras *(hardware)*.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mengelola Teknologi Informasi berupa perangkat keras terdiri dari : Server sebanyak 3 (tiga) Unit yaitu :

(a) Server Website dalam keadaan baik.

(b) Server Sistem Aplikasi dalam keadaan baik.

(c) Server CCTV dalam keadaan baik.

(d) Komputer sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dalam kondisi baik.

(e) CCTV sebanyak 15 (lima belas) Unit dalam keadaan baik.

(f) Desk Information sebanyak 2 (dua) Unit dalam keadaan baik.

(2) Perangkat Lunak *(software)*.

Semenjak diberlakukannya kebijakan tentang ke-terbukaan informasi di Pengadilan maka telah di buka situs Website pada Pengadilan Militer di media internet termasuk Dilmil II-09 Bandung, sehingga segala informasi yang berkaitan dengan laporan perkara, Putusan Pengadilan hingga penggunaan DIPA sudah mampu di akses melalui Website : http//www.dilmil-bandung.go.id dan Email: info@dilmil-bandung.go.id. Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI

Nomor : 1-144/KMAlSKl1I2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (*integrated*) yang semuanya terkoneksi *real time* ke portal *website* http//www.dilmil-bandung.go.id. yaitu :

(a) Sistem administrasi perkara/siadilmil,

(b) Sistem webmin/portal,

(c) Sistem kepegawaian/esimpegmil,

(d) Sistem publikasi putusan/pp dilmil,

(e) Sistem kearsipan/e-arsip dilmil,

(f) Sistem plasma dan *touchscreen*/informasi dilmil;

(g) Sistem keamanan/siaman dilmil,

Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pelatihan terhadap personil sebagai admin sistem aplikasi Teknologi Informasi (IT) bekerja sama (MoU) dengan Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung (USDI ITB). Pada Tahun Anggaran 2017, terdapat upgrade system portal website : http://www.dilmil-bandung.go.id ke wordpress.

e) Dukungan Anggaran. Dalam melaksanakan rencana kerja Tahun Anggaran 2017 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain :

(1) DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663271/2017 tanggal 21 Desember 2016 (Badan Urusan Administrasi). Revisi terakhir dengan Pagu sebesar Rp. 4.902.065.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

(2) DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.663272/2017 tanggal 07 Desember 2016 (Dirjen Badilmiltun). Dengan pagu sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah.

Sedangkan anggaran untuk tahun 2018 akan disesuaikan dengan RKAKL usulan kegiatan setiap tahun yang perlu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung R.I. dan Direktur Jenderal Anggaran.

2. Kelemahan *(weaknesses)*

Kelemahan *(weaknesses)* adalah terdapatnya kekurangan pada kondisi internal organisasi, akibatnya kegiatan-kegiatan organisasi belum maksimal terlaksana.

a) Aspek Proses Peradilan.

(1) Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung belum cepat dapat diakses cepat oleh masyarakat;

(2) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

(1) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

(2) Sistem karier yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung, belum jelas khususnya PNS Gol. III namun belum memiliki kesempatan memegang jabatan struktural.

(3) Kurangnya tenaga Panitera di Pengadilan Militer.

(4) Beberapa Pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memasuki masa pensiun.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja dengan memberikan *reward and punishment*. Juga terdapat dualisme sistem pembinaan yaitu Ketua Mahkamah Agung serta TNI.

d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Sistem aplikasi yang ada seperti Sipp, Kepegawaian, Komdanas, dan lain-lain belum terintegrasi dalam satu data base, sehingga belum optimal sistem pelacakan berbasis teknologi informasi.

e) Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-09 Bandung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan *(bottom Up)*, didominasi untuk Belanja Pegawai dari Total Anggaran yang diberikan. Besaran Anggaran (DIPA) tiap tahun tidak pernah berubah secara signifikan atau tidak sesuai dengan usulan kegiatan yang sebenarnya dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja *(performance-based budgeting)*.

3. Peluang *(Opportunities)*.

Peluang *(Opportunity)*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang pada Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

a) Aspek Proses Peradilan.

Adanya website Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. Adanya Gedung baru dengan dua ruangan sidang sehingga proses penyelesaian perkara bisa lebih cepat.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Adanya tunjab tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja; Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi II Jakarta *(voorpost)* maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya program Mahkamah Agung tentang penyelarasan serta persamaan semua Peradilan di bawahnya tentang administrasi pegawai, system karir pegawai serta hak dan kewajiban pegawai, serta perubahan system organisasi.

Adanya pedoman peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang kepegawaian.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya melakukan penguatan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu meliputi :

1) Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Jalannya tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.

2) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

(a) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.

(b) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.

(c) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.

(d) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas bidang berkoordinasi dengan kepala bagian dan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kadilmil.

d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian baik kepaniteraan maupun kesekretariatan serta pejabat fungsional baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

e) Aspek Sarana dan Prasarana.

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung berupa internet, website Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4. Tantangan *(threats)*.

Tantangan *(threats)*, adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang akan dihadapi dengan strategi dan dan upaya yang tepat agar tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a) Aspek Proses Peradilan.

Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menyelesaikan perkara sangat tergantung pada kinerja institusi penegak hukum lainnya dalam sistem Peradilan Militer diantaranya Penyidik POM, Oditurat Militer II-09 Bandung serta Satuan di Daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Personil di Pengadilan Militer II-09 Bandung belum seluruhnya menguasai pekerjaan yang sifatnya berbasis IT, sehingga perlu upaya peningkatan kemampuan dibidang penguasan teknologi informasi. Beberapa pegawai yang akan memasuki masa pensiun sehingga dibutuhkan segera ada pengganti baru.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Adanya letak Satuan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer II-09 Bandung membutuhkan waktu lebih lama.

e) Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN .

A. Latar Belakang .
B. Tugas dan Fungsi.
C. Organisasi Pengadilan Militer.
D. Kondisi Lingkungan Strategis.
E. Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.

A. Perencanaan .
   1. Visi dan Misi.
   2. Tujuan dan Sasaran Strategis.
   3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung R.I.
   4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
   5. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung.
   6. Indikator Kinerja Utama.
   7. Program dan Indikator Program.
B. Penetapan Kinerja Tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .

A. Realisasi Indikator Kinerja Utama.
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017.
C. Analisis Kinerja Pengadilan Militer.
D. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Anggaran Tahun 2017.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.
B. Saran-saran.

BAB V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan.
3. Rencana Kinerja Tahun 2018.
4. Penetapan Kinerja Tahun 2017.

5. Pengukuran Kinerja Tahun 2017.
6. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019.
7. Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

1. Visi dan Misi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai visi sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang agung"

b. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2) Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung.
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

c. Motto Pengadilan Militer II-09 Bandung

Motto Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu CERMAT (Cepat, Efektif, Ringkas, Manfaat, Adil dan Tepat).

2. Tujuan dan Rencana Strategis

a. Tujuan

Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotism, Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan Hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta

profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2015-2019 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan uraian sebagai berikut :

a. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, adminitrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

c. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menegakkan hukum (*law enforcement*).

d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

e. Implementasi Siad Dilmil/SIPP sebagai sarana otorisasi pola mindalmin.

b. Rencana Strategis.

Sebagaimana telah dijelaskan, Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya (*teknis yudisial*) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana di daerah hukumnya.

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya langkah strategi dalam kerangka pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*) dengan memperhitungkan setiap unsur

(*variable*) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Renstra Pengadilan Militer II-09 Bandung 2015 - 2019 Bandung menetapkan tiga langkah penting yaitu :

1) Perencanaan Strategis

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yaitu Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

a) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Berperilaku Adil.
c) Berperilaku jujur.
d) Berperilaku Bijaksana.
e) Bertanggung Jawab.
f) Menjunjung tinggi Harga Diri.
g) Berintegritas Tinggi.
h) Berdisiplin Tinggi.
i) Berperilaku Rendah Hati.
j) Bersikap Mandiri.
k) Bersikap Profesional.

2) Sasaran

Hasil *(result)* yang diharapkan, yang ingin dicapai oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra Tahun 2015 -2019) adalah sebagai berikut :

a) Peningkatan penyelesaian perkara.
b) Peningkatan Tertib Administrasi.
c) Peningkatan Kualitas SDM.
d) Peningkatan Kualitas Pengawasan.
e) Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan.
g) Peningkatan implementasi SIPP/Pola Bindalmin.
h) Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik.

Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tahun 2015-2019.

3) Kebijakan dan Program

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan tujuan (Renstra Tahun 2015 -2019) yaitu :

a) Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.

b) Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.

c) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas

d) Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Penetapan Tujuan dari Renstra di atas, akan diimplementasikan dalam DIPA melalui program :

a) Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.

b) Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.

c) Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.

d) Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung R.I.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
b. Pembatasan Perkara Kasasi
c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata

Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
b. Sidang keliling/*Zitting plaats*
c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/ SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi *(Competency Based HR Management)*, menempatkan

ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan *(capacity building)*, menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management (CBHRM)*. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan *(skill)*, pengetahuan *(knowledge)* dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency dan hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : *leadership, communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;

b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

d) Remunerasi berbasis kompetensi;

e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.

7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan *(institusional)*;
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan *(Continuing Judicial Education atau CJE)*. Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan

kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan *(knowledge based organization)*. Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produkproduk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu : peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah meningkatkan daya dukung yang meliputi : Kapasitas

Sumber Daya Manusia, administrasi fasilitatif dan administrasi perkara, guna terselenggaranya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menyusun *standard operating procedur* (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga administratif dan tenaga teknis serta administrasi peradilan dalam upaya peningkatan pelayanan hukum yang lebih baik.

c. Menyusun standard kebutuhan minimal sarana dan prasarana per unit kerja di linkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradlan Tata Usaha Negara.

5. Arah Kebijakan Pengadilan Militer II-09 Bandung

a. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan arah kebijakan yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung Repblik Indonesia dalam cetek biru pembaharuan Peradilan 2010-2035 sebagai berikut:

1) Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai.

2) Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan penguatan kapabilitas dan manajemen SDM serta penerapan SOP tata kerja.

3) Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi Pengadilan Militer dengan menerapkan sistem otomasi aplikasi minutasi perkara, aplikasi persuratan dan aplikasi pengarsipan digital.

4) Menyelesaikan tunggakan perkara dan penyelesaian perkara tepat waktu.

5) Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan kedalam satuan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Strategi Implementasi

1) Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya

angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

a) Menempatkan kebijakan dan program-program peningkatan reformasi birokrasi secara simultan sebagai bagian yang terintegrasi pada upaya pencapaian kinerja peradilan.

b) Sistem karir yang jelas merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi, dimana Peradilan Militer masih menggunakan sistem organisai lama, sehingga sistem dan jenjang karir di Pengadilan Militer masih berbeda dengan peradilan di Mahkamah Agung.

c) Pembagian pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan serta kompetensi pendidikan bagi para pegawai.

d) Pemberlakukan *reward* dan *punishment* yang jelas bagi pegawai, sehingga menjadi acuan dan tujuan atau dihindari dalam bekerja.

e) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

f) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

g) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

b) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

c) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

d) Memberikan akses kepada masyarakat para pencari keadilan untuk membuka website Pengadilan Militer II-09 Bandung.

6. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 8 Januari 2018 telah melakukan reviu dan menetapkan Indikator kinerja utama Pengadilan Militer II-09 Bandung, sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a) Tugas

Tugas Pokok Pengadilan Militer yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

b) Fungsi

1) Memberikan pelayanan *teknis yudisial* dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama.

2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.

3) Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Sedangkan fungsi pendukungnya *(non teknis yudisial)* meliputi :

1) Manajemen Sumber Daya Manusia
2) Manajemen Sumber Daya Keuangan
3) Manajemen Sarana dan Prasarana
4) Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)
5) Transparansi Peradilan
6) Fungsi pengawasan

Tabel 1…

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-09 Bandung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentanse sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
		b. Persentanse perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana kejahatan 2) Pelang-garan lalu lintas	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100% Jumlah perkara yang ada Catatan: - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Sisa perkara tahun sebelumnya - Sisa perkara tahun berjalan X 100% Sisa Perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan perkara Catatan: - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentanse salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X 100% Jumlah putusan Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas
		b. Persentanse berkas	Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu X 100%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan: Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentanse perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan X 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan Catatan: - Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*setting plaatz*, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)

7. Program dan Indikator Program.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan tujuan (Renstra Tahun 2015 -2019) yaitu :

a. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.

b. Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.

c. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas

d. Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Penetapan Tujuan dari Renstra di atas, akan diimplementasikan dalam DIPA melalui program :

a. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.

b. Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.

c. Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

a. Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/*zitting plats.*

c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

d. Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	10%
		b. Persentase penurunan sisa perkara	6%
		c. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan	90%
		d. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	85%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	9%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).	80%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesai-an perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon-kan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Jumlah pelaksanaan sidang keliling	7%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
4.	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%

5.	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	80%
6.	Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%
		b Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
7.	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%
		b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	95%
		c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	95%

*******Keterangan Daftar Perjanjian Kinerja Tahunan 2017**

1. a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan diambil dari jumlah sisa perkara kejahatan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Sisa perkara dimaksud adalah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2017 sebesar 10%, dengan pertimbangan bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa batas waktu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lama selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian, target sisa perkara kejahatan yang harus diselesaikan sebesar 10% diharapkan dapat terpenuhi.

1. b. Persentase penurunan sisa perkara.

Persentase penurunan sisa perkara diambil dari perbandingan Sisa perkara tahun sebelumnya - sisa perkara tahun berjalan dengan Sisa Perkara tahun sebelumnya. Dengan catatan bahwa sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target penurunan sisa perkara sebesar 6%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, setiap sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Dengan demikian, target Persentase penurunan sisa perkara pada Tahun 2017 ditetapkan sebesar 6% diharapkan dapat terpenuhi.

1. c. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan.

Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan diambil dari jumlah perkara yang diselesaikan/diputus tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2017 sebesar 90% terhadap pencapaian penyelesaian perkara putus sedangkan sisanya 5% diprediksi sebagai sisa perkara dengan memperhatikan *indikator* tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun lalu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Sisa perkara terjadi karena merupakan resiko target *core business* (ciri khas) kinerja lembaga yang tidak bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara desersi *inabsentia* yang dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : “Pasal 143 Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”. Dengan demikian, target jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan pada Tahun 2017 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

1. d. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan.

Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan diambil dari Persentase perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan/ diputus pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pelanggaran yang ada.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2017 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, target yang ditetapkan Tahun 2017 sebesar 100%, diharapkan dapat terpenuhi.

1. e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum diambil dari Persentanse perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2017 sebesar 85% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2015 dan Tahun 2016. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2017 sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.

1. f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2017 sebesar 9%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, setiap putusan perkara banding yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat banding tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2017 sebesar 9% diharapkan dapat terpenuhi.

1. g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diambil dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada Tahun 2017 sebesar 80%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, setiap putusan perkara kasasi yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat kasasi tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2017 sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

2. a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.

Persentase 2. a. ini diambil dari perbandingan antara Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah putusan. Dengan catatan bahwa salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2017 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Odituran Militer II-09 Bandung segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan *(diminutasi)* dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde),* dapat dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2017 mencapai 100%.

2. b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase 2 b. ini diambil dari perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. Dengan catatan bahwa Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pengiriman berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu pada Tahun 2017 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK yang telah diputus untuk segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditura Militer II-09 Bandung secara tepat waktu pada kesempatan pertama dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan harapan,

setiap perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, dapat dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung R.I. pada Tahun 2017 mencapai 100%.

3. a. Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling

Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling diambil dari perbandingan jumlah perkara yang seharusnya (dirensid) untuk diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang ada. Catatan bahwa perkara yang ada adalah jumlah perkara yang masuk dengan jumlah sisa perkara pada tahun lalu.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling pada Tahun 2017 sebesar 7%, dengan pertimbangan bahwa jumlah perkara yang harus dirensid/diselesaikan melalui mekanisme pelaksanaan sidang keliling telah ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran serta Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian, target Jumlah pelaksanaan sidang keliling pada Tahun 2017 sebesar 7% diharapkan dapat terpenuhi.

3. b. Persentanse jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling.

Persentanse jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling *(zitting plats)* harus diputus semuanya. Namun perkaran akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, target pada Tahun 2017 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

4. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) .

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diambil dari perbandingan jumlah perkara yang yang telah diinput secara sempurna kepada SIPP dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai :

a) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/ 1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System (CTS)*.

Maka percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan kinerja yang harus dituntaskan artinya semua perkara yang dilimpahkan dari Otmil II-09 Bandung baik itu kejahatan maupun pelanggaran harus diinput/di*register* ke SIPP sampai perkara tersebut selesai diputus, diminutasi atau perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasas dan Peninjauan Kembali). Dengan demikian, target pada Tahun 2017 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

5. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan.

Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan diambil perbandingan dari jumlah putusan yang dipublikasikan dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan, baik itu kejahatan maupun pelanggaran.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 80% dengan pertimbangan bahwa sesuai wujud dari transparansi (*transparency*) Pengadilan Militer II-09 untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh prajurit dan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kaitannya adalah meningkatkan akses informasi yaitu mempublikasikan putusan perkara secara online melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan SIPP Web serta website www.dilmil-bandung.go.id sesuai dengan jumlah putusan perkara yang putus kemudian mengunggah dan mempublikasikannya (*one day one publish*). Dengan demikian, target jumlah putusan yang dipublikasikan pada Tahun 2017 sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

6. a. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.

Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjut diambil dari perbandingan jumlah penanganan pengaduan dan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan pengaduan dan permohonan informasi di Meja Pengaduan dan di Meja Permohonan Informasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 4. b. 1. ini sebesar 100%, dengan pertimbangan bahwa setiap ada pengaduan dan layanan meja informasi dari masyarakat pencari keadilan langsung ditindaklanjuti. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sedangkan laporan pengaduan dan laporan meja informasi sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah Pengadilan Militer Tingkat Banding. Dengan demikian, target pada Tahun 2017 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

6. b. Persentanse temuan yang ditindaklanjuti.

Persentanse temuan yang ditindaklanjuti diambil dari perbandingan jumlah temuan BPK atau Badan Pengawas yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah temuan BPK atau Badan Pengawas yang ada pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 4. b. 2) sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa upaya mewujudkan *good governance* yaitu

melaksanakan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukkan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2017 tidak dilaksanakan pemeriksaan BPK maupun pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat, yaitu dengan pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dan menindaklanjuti temuan dari hasil pengawasan tersebut dan memberikan sanksi kepada jajaran aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melakukan tindakan tercela/ menyimpang, *reward and punishment*. Segala bentuk kesalahan harus segera dibenahi dan dibetulkan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, target 4. b. 2) pada Tahun 2017 menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

7. a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan.

Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan diambil dari perbandingan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAL untuk gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 4. c. 1) pada Tahun 2017 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan rencana kinerja dan anggaran (RKA) terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan untuk aparatur peradilan yang terdiri dari Prajurit TNI dan ASN (Aparatur Sipil Negara) setiap bulannya. Dengan demikian, target Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pada Tahun 2017 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

7. b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran.

Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran diambil dari perbandingan anggaran yang terealisasi penyelenggaraan operasional perkantoran dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan operasional perkantoran pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 4. c. 2) pada Tahun 2017 sebesar 95% dengan pertimbangan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bahwa

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari, langganan daya dan jasa, pemeliharaan perkantoran dan pelaksanaan pembayaran terkait operasional kantor yang dikaitkan dan menunjang operasional persidangan. Dengan demikian, target 4. c. 2) pada Tahun 2017 sebesar 95% diharapkan dapat terpenuhi.

7. c. Persentanse pengadaan sarana dan prasarana.

Persentanse pengadaan sarana dan prasarana merupakan perbandingan jumlah anggaran yang teralisasi untuk sarana prasarana yang ada dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAKL tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 4. c. 3) pada Tahun 2017 sebesar 95% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan tersedianya sarana dan prasarana peradilan dimana gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/ 2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militrer II-09 Bandung. Gedung tersebut merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Mei 2013. Hal ini merupakan langkah pendukung strategis untuk mencapai target penyelesaian perkara dimana ada 2 (dua) ruang sidang dengan fasilitas kantor yang memadai. Serta sarana prasarana lain yang mendukung tupoksi dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung seperti menyediakan fasilitas seperti Rumah dinas bagi Kepala dan Wakil Kepala serta para pegawai Pengadilan Militer Bandung juga pengadaan kendaraan dinas sehingga akan tercipta suasana yang nyaman sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 95% diharapkan dapat terpenuhi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja di Satker Pengadilan Milier II-09 Bandung dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari input, output, dan outcome serta satuan masing-masing indikator kinerja yang bersangkutan. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Program Kerja Tahun 2017 dan Reviu Renstra 2015 - 2019, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, yang terdiri atas masukan *(input)*, keluaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya. Indikator Kinerja Input memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output* dan *outcome*; dimana indikator kinerja *output* adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan *input* yang digunakan; dan indikator kinerja *outcome* memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2017 dengan memegang motto Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu CERMAT yang berarti bekerja keras seara Cepat, Efektif, Ringkas, Manfaat, Adil dan Tepat.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian realisasi kinerja pada Tahun 2017 dalam laporan ini, berbasis pada penilaian sendiri *(self assessment)* yang dapat persentasekan pada pokoknya sebagai berikut :

Tabel Realisasi…

Tabel Realisasi Kinerja pada Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	18%
		b. Persentase penurunan sisa perkara	8%
		c. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan	82%
		d. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengaju-kan upaya hukum banding.	82%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	9%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).	77%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesai-an perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon-kan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling	8%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	48%
4.	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%

5.	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	79%
6.	Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	N/A
		b Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
7.	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	85%
		b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	95%
		c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	99%

B. Pengkuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Untuk melakukan pengukuran kinerja dalam LKjIP ini, digunakan 2 (dua) metode pengukuran, yaitu :

1. Metode Evaluasi Kinerja

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). PKK dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). PPS dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan pembandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidak berhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing

indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja pada Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	10%	18%	180%
		b. Persentase penurunan sisa perkara	6%	8%	133%
		c. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan	90%	82%	91%
		d. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	85%	82%	96%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	9%	9%	100%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).	80%	77%	96%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling	7%	8%	114%
		b. Persentase perkara yang di-selesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	48%	48%

4.	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%	100%	100%
5.	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	80%	79%	99%
6.	Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A
		b Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
7.	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	85%	85%
		b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	95%	95%	100%
		c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	95%	99%	104%

C. Analisis Kinerja Tahun 2017

Dalam Tahun Anggaran 2017, Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun telah menunjukkan semua sasaran telah dapat dicapai dengan baik.

Analisis Kinerja Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis (1) : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis (1) yaitu Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel terbagi dalam 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

a. 1a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	10%	18%	180%

Pada Tahun 2017, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan sebesar 10%, namun pada pelaksanaanya ternyata sisa perkara kejahatan pada Tahun 2017 sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara dari jumlah akumulasi sisa pada Tahun 2016 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara dan perkara masuk pada Tahun 2017 sebanyak 200 (dua ratus) perkara, sehingga realisasi persentase sisa perkara sebesar 18%. Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja sisa perkara kejahatan yang diselesaikan sebesar 180% diambil dari perbandingan realisasi 18% dengan target yang harus dicapai sebesar 10%, dengan jumlah mengabaikan perkara kejahatan yang dilimpahkan/dikembalikan *(not applicable)* karena besarannya relatif kecil.

Khususnya mengenai besaran capaian indikator kinerja sisa perkara kejahatan yang diselesaikan, memiliki penilaian berbanding terbalik dengan penilaian pada indikantor kinerja lainnya, maksudnya semakin besar capaian, penilaian semakin tidak baik. Pengertiannya, semakin besar persentase sisa perkara berarti semakin kecil persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan.

Dengan demikian persentase indikator kinerja sisa perkara kejahatan yang diselesaikan tidak dapat diakumulasikan, dalam capaian kinerja Tahun 2017 secara keseluruhan.

Sisa perkara Tahun 2017 sebanyak 36 (tiga puluh enam) atau sebesar 18 %, terdiri dari perkara desersi *inabsentia* yang hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Militer, setelah jangka waktu 6 (enam) bulan atau setelah 3 (tiga) kali panggilan melalui rencana sidang (*vide* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Hal ini berpengaruh terhadap tingkat sisa penyelesaian perkara karena perkara desersi *inabsentia* membutuhkan jangka waktu tertentu tersebut. Selain dari itu ada beberapa perkara yang memerlukan waktu dengan alasan Saksi yang sulit dihadirkan, karena beberapa alasan diantaranya sakit, domisili yang jauh dan bahkan sudah pindah alamat sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga terpaksa persidangan ditunda untuk memberikan

kesempatan kepada Oditur Militer untuk memanggil kembali para Saksi secara resmi dan patut.

Adapun sisa perkara tahun 2016 yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara dipastikan telah diselesaikan dan diputus, salinan putusannya telah disampaikan kepada kesatuan melalui Oditurat Militer II-09 Bandung dan berkasnya sudah diminutasi. Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha mencapai penyelesaian perkara minutasi sebanyak 36 (tiga puluh enam) diselesaikan seluruhnya 100% dalam periode Januari-Maret 2018.

b. 1b. Persentase penurunan sisa perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1b. Persentase penurunan sisa perkara	6%	8%	133%

Pada Tahun 2017, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase penurunan sisa perkara yang diselesaikan sebesar 133%. Persentase penurunan sisa perkara diambil dari sisa perkara tahun lalu sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara dikurangi sisa perkara tahun berjalan 2017 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara adalah sebanyak 3 (tiga) perkara, dibandingkan dengan sisa perkara tahun lalu sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara, adalah sebesar 8 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja penurunan sisa perkara yang diselesaikan sebesar 133% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 8% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 6%, dengan jumlah mengabaikan perkara kejahatan yang dilimpahkan/dikembalikan *(not applicable)* karena besarannya relatif kecil.

Capaian persentase penurunan sisa perkara sebesar 133%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 secara keseluruhan karena merupakan prestasi yang telah dicapai.

c. 1c. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan

Percepatan proses pengolahan penyelesaian perkara sampai dengan persidangan sebagai tugas pokok *teknis yudisial* adalah merupakan tujuan utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan proses pengolahan perkara sejak diterima dari Otmil sampai dengan minutasi perkara. Percepatan proses persidangan yang

menjadi bagian utama telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hal ini terbukti dari prosentasi putusan yang diregister dan putusan yang telah dikirim ke Otmil sebagai hasil dari persidangan yang telah dilakukan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1c. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan	90%	82%	91%

Pada Tahun 2017, menargetkan persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan sebesar 91%. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan diambil dari jumlah perkara kejahatan yang diputus pada Tahun 2017 sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat), dibandingkan dengan jumlah perkara sisa perkara kejahatan pada Tahun 2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) ditambah dengan jumlah perkara kejahatan masuk pada Tahun 2017 sebanyak 200 (dua ratus) perkara atau total sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) perkara, adalah sebesar 82%.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan dan diminutasi sebesar 91%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 82% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 90%, dengan jumlah mengabaikan perkara kejahatan yang dilimpahkan/dikembalikan *(not applicable)* karena besarannya relatif kecil.

Capaian persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan dan diminutasi sebesar 91%, merupakan prestasi kinerja yang dapat dicapai.

Persentase perkara kejahatan yang diputus/diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara kejahatan yang diselesaikan dan diminutasi kemudian disampaikan salinannya ke kesatuan melalui Oditurat Militer II-09 Bandung dengan jumlah sisa perkara tahun 2016 dan jumlah perkara yang masuk/diregister pada tahun berjalan yaitu Tahun 2017.

Tabel Perkara Kejahatan Yang Diselesaikan/Diputus Tahun 2017

BULAN	PERKARA KEJAHATAN		
	DIREGISTER	PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL	MINUTASI
SISA 2016	***36***		
JANUARI	33	15	13
FEBRUARI	18	22	20
MARET	17	15	12
APRIL	15	19	12
MEI	12	15	12

JUNI	13	7	4
JULI	16	16	13
AGUSTUS	25	24	21
SEPTEMBER	12	18	14
OKTOBER	21	19	15
NOVEMBER	14	13	10
DESEMBER	4	11	8
JUMLAH	***236***	***194***	***154***

d. 1d. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1d. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%

Target persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2017 sebesar 100%. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan diambil dari jumlah perkara pelanggaran yang diputus pada Tahun 2017 sebanyak 15 (lima belas), dibandingkan dengan jumlah perkara sisa perkara pelanggaran pada Tahun 2016 sebanyak nihil, ditambah dengan jumlah perkara pelanggaran masuk pada Tahun 2017 sebanyak 15 (lima belas) perkara atau total sebanyak 15 (lima belas) perkara, adalah sebesar 100%. Proses penyelesaian perkara pelanggaran melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal sehingga dapat langsung dirensidkan, diputus dan diminutasi (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan dan diminutasi sebesar 100%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan dan diminutasi sebesar 100%, merupakan prestasi kinerja yang dapat dihitung sebagai capaian kinerja di Tahun 2017.

Persentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara pelanggaran lalin yang diminutasi dan disampaikan ke Kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah yang diregister.

Tabel Perkara Pelanggaran Yang Diselesaikan/Diputus Tahun 2017

BULAN	PERKARA PELANGGARAN/LALU LINTAS		
	DIREGISTER	PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL	MINUTASI
SISA 2016	**0**		
JANUARI	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0
MARET	4	4	4
APRIL	0	0	0
MEI	0	0	0
JUNI	0	0	0
JULI	0	0	0
AGUSTUS	3	3	3
SEPTEMBER	0	0	0
OKTOBER	5	5	5
NOVEMBER	3	3	3
DESEMBER	0	0	0
JUMLAH	15	15	15

Untuk perkara pelanggaran lalin yang disidangkan biasanya langsung dapat diputus pada saat itu juga kemudian dipublikasi di direkteri putusan pada portal www.dilmil-bandung.go.id.

e. 1e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	85%	82%	96%

Pada Tahun 2017, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 85%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diambil dari Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2017 sebanyak 160 (seratus enam puluh) perkara, dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) perkara, adalah sebesar 82 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 96% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 82% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 85%.

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 96%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

f. 1f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	9%	9%	100%

Pada Tahun 2017, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 9%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) perkara, dibandingkan dengan jumlah perkara yang banding pada tahun berjalan sebanyak 34 (tiga puluh empat) perkara, adalah sebesar 9 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 100% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 9% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 9%.

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

g. 1g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).	80%	77%	96%

Pada Tahun 2017, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebesar 9%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), diambil dari Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Tahun 2017 sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara, dibandingkan dengan jumlah perkara yang

kasasi pada tahun berjalan sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara, adalah sebesar 77 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebesar 96% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 77% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 80%.

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebesar 96%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

2. Sasaran Strategis (2) : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis (2) yaitu Terwujudnya Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terbagi 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

a. 2a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.	100%	100%	100%

- Perkara Kejahatan

Pada Tahun 2017, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase salinan putusan perkara kejahatan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu sebesar 100%. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu, diambil dari jumlah salinan putusan yang telah dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu Tahun 2017 sebanyak 194 (seratus Sembilan puluh empat) perkara, dibandingkan dengan jumlah perkara yang telah diputus dan diselesaikan pada tahun berjalan sebanyak 194 (seratus Sembilan puluh empat) perkara, adalah sebesar 100 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu sebesar 100% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase salinan putusan perkara kejahatan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Namun demikian minutasi perkara kejahatan yang diputus dapat dilaksanakan dan salinan putusan dapat dikirim ke Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan khusus kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan (*vide* Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- Perkara Pelanggaran

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase salinan putusan perkara pelanggaran yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu sebesar 100%. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu, diambil dari jumlah salinan putusan pelanggaran yang telah dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu Tahun 2017 sebanyak 15 (lima belas) perkara, dibandingkan dengan jumlah perkara yang telah diputus dan diselesaikan pada tahun berjalan sebanyak 15 (lima belas) perkara, adalah sebesar 100 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara salinan putusan pelanggaran yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu sebesar 100% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase salinan putusan perkara pelanggaran yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu dapat diilustrasikan pada table di bawah ini :

Tabel Salinan Putusan Yang Dikirim Pada Tahun 2017

BULAN	PERKARA PUTUS/ SALINAN PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL PERKARA KEJAHATAN		
	DIREGISTER	KEJAHATAN	PELANGGARAN
SISA 2016	***36***		
JANUARI	33	15	0
FEBRUARI	18	22	0
MARET	17	15	4
APRIL	15	19	0
MEI	12	15	0
JUNI	13	7	0
JULI	16	16	0
AGUSTUS	25	24	3
SEPTEMBER	12	18	0
OKTOBER	21	19	5
NOVEMBER	14	13	3
DESEMBER	4	11	0
JUMLAH	***236***	***194***	15

b. 2b. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%

Pada Tahun 2017, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100%. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu, diambil dari perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu pada Tahun 2017 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK pada tahun berjalan yaitu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara, adalah sebesar 100 %. Dengan catatan bahwa Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100% diambil dari perbandingan

persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Jumlah Perkara Upaya Hukum pada Tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

NO.	UPAYA HUKUM	VOLUME PERKARA
1.	Perkara Banding Tahun 2017	34 Perkara
2.	Perkara Kasasi Tahun 2017	31 Perkara
3.	Perkara Grasi Tahun 2017	- Perkara
4.	Perkara Peninjauan Kembali tahun 2017	7 Perkara
5.	Perkara Perlawanan tahun 2017	- Perkara

3. Sasaran Strategis (3) : Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran Strategis (3) yaitu Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terbagi dalam 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

a. 3a. Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3a. Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling.	7%	8%	114%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling sebesar 7%. Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling, diambil dari jumlah perkara yang dirensidkan untuk sidang keliling pada Tahun 2017 sebanyak 19 (Sembilan belas) perkara, dibandingkan dengan jumlah sisa perkara pada tahun lalu yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara dan jumlah perkara yang masuk/deregister pada tahun berjalan yaitu sebanyak 200 (dua ratus) perkara, dengan jumlah perkara total sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) perkara, dipersentasekan adalah sebesar 8 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling sebesar 114% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 8% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 7%.

Capaian persentase salinan putusan perkara pelanggaran yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu sebesar 114%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian penyelesaian perkara, dan merupakan Program Kerja Tahun Anggaran 2017, Sidang keliling Pengadilan Militer II-09 Bandung dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1) Pada tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 28 Juli 2017 di-laksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Bogor dengan rencana sidang sebanyak 13 (tiga belas) perkara kejahatan dan 4 (empat) perkara diputus dengan pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri Bogor, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah).

2) Pada tanggal 25 September 2017 sampai dengan 29 September 2017 dilaksanakan persidangan keliling di Pengadilan Negeri Garut dengan rencana sidang sebanyak 6 (enam) perkara kejahatan dan 5 (lima) diputus dengan pembacaan amar putusan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Garut, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Kegiatan Sidang Keliling dilaksanakan di daerah Bogor atau Garut, sesuai dengan tabel dibawah ini :

No.	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan
1.	24 s/d 28 Juli 2017	Pengadilan Negeri Bogor	13 Perkara
2.	25 s/d 29 September 2017	Pengadilan Negeri Garut	6 Perkara
Total			19 Perkara

b. 3b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	48%	48%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 100%. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, diambil dari jumlah perkara yang dirensidkan untuk sidang keliling pada Tahun 2017 sebanyak 19 (Sembilan belas) perkara, dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebanyak 9 (sembilan) perkara, dipersentasekan adalah sebesar 48 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara persentase jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 48% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 48% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 48%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Pada Tahun 2017, kegiatan Sidang Keliling dilaksanakan di daerah Bogor dan Garut, telah memutus perkara di luar Gedung Pengadilan sesuai dengan tabel dibawah ini :

No.	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Putus
1.	24 s/d 28 Juli 2017	Pengadilan Negeri Bogor	13 Perkara	4 Perkara
2.	25 s/d 29 September 2017	Pengadilan Negeri Garut	6 Perkara	5 Perkara
Total			19 Perkara	9 Perkara

4. Sasaran Strategis (4) : Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Sasaran Strategis (4) : Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).	100%	100%	100%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebesar 100%. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), diambil dari dari perbandingan jumlah perkara yang yang telah diinput secara sempurna kepada SIPP pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) perkara dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun berjalan yaitu sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) perkara, adalah sebesar 100 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebesar 100% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat diakses melalui website Pengadilan Militer II-09 Bandung www.dilmil-bandung.go.id.

5. Sasaran Strategis (5) : Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice).*

Sasaran Strategis (5) : Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)* terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan. Dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Perkara Kejahatan dan Perkara Pelanggaran.

- Publikasi Putusan Perkara Kejahatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan	80%	79%	99%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan sebesar 80%. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan, diambil dari dari perbandingan jumlah perkara yang yang telah dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Aplikasi Publikasi (pp_dilmil) pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) perkara, dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun berjalan yaitu sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) perkara, adalah sebesar 79 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan sebesar 99%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 79% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 80%.

Capaian persentase jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan sebesar 99%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Mengenai jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan dapat diakses melalui website Pengadilan Militer II-09 Bandung (https://www.dilmil-bandung.go.id.) dan direktori putusan Mahkamah Agung R.I. (https://putusan.mahkamahagung.go.id/).

Adapun sisa jumlah perkara kejahatan yang belum dipublikasikan akan segera dipublikasikan pada bulan Pebruari dan Maret 2018.

Berikut Tabel Publikasi Perkara Kejahatan sebagai berikut :

BULAN	PERKARA KEJAHATAN PUTUS	MINUTASI	PUBLIKASI PUTUSAN
1	2	3	4
JANUARI	15	13	13
FEBRUARI	22	20	20
MARET	15	12	12
APRIL	19	12	12
MEI	15	12	12
JUNI	7	4	4
JULI	16	13	13
AGUSTUS	24	21	21
SEPTEMBER	18	14	14
OKTOBER	19	15	15
NOVEMBER	13	10	10
DESEMBER	11	8	8
	194	***154***	***154***

- Publikasi Putusan Perkara pelanggaran.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jumlah putusan perkara pelanggaran yang dipublikasikan	100%	100%	100%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase jumlah putusan perkara pelanggaran yang dipublikasikan sebesar 100%. Persentase jumlah putusan perkara pelanggaran yang dipublikasikan, diambil dari dari perbandingan jumlah perkara yang yang telah dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Aplikasi Publikasi (pp_dilmil) pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 15 (lima belas) perkara, dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun berjalan yaitu sebanyak 15 (lima belas) perkara adalah sebesar 100 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja jumlah putusan perkara pelanggaran yang dipublikasikan sebesar 100%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase jumlah putusan perkara pelanggaran yang dipublikasikan sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Mengenali jumlah putusan yang dipublikasikan dapat diakses melalui website Pengadilan Militer II-09 Bandung (https://www.dilmil-bandung.go.id.).

Berikut Tabel Publikasi Perkara Pelanggaran sebagai berikut :

BULAN	PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DIPUTUS	MINUTASI	PUBLIKASI PUTUSAN
1	2	3	4
JANUARI	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0
MARET	4	4	4
APRIL	0	0	0
MEI	0	0	0
JUNI	0	0	0
JULI	0	0	0
AGUSTUS	3	3	3
SEPTEMBER	0	0	0
OKTOBER	5	5	5
NOVEMBER	3	3	3
DESEMBER	0	0	0

6. Sasaran Strategis (6) : Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Sasaran Strategis (6) : Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

a. 6a. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.	100%	N/A	N/A

Persentase pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah meja pengaduan dan meja informasi yang dilaporkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Persentase pengaduan dan permohonan informasi yang ditindaklanjuti tidak dapat diaplikasikan (N/A = *not available/not applicable*) karena pada tahun 2017 tidak ada pengaduan mengenai perilaku aparatur peradilan, baik itu *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* yang dilaporkan melalui meja pengaduan dan meja informasi Pengadilan Militer II-09 Bandung maupun ke Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I.

Pengaduan dan permohonan informasi dapat diakses melalui portal : http://www.dilmil-bandung.go.id dan Siwas Mahkamah Agung R.I. : https://siwas.mahkamahagung.go.id/

b. 6b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A

Persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.

Pada tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan 9 Juni 2017, Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I. melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan hasil tertuang pada Temuan Lain Hasil Pemeriksaan

Kinerja dan Integritas Nomor ST : 336/BP/ST/V/2017 tanggal 9 Juni 2017, terdapat 11 (sebelas) point temuan dan kesemuannya sudah ditindaklanjuti yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tabel Temuan Lain Hasil Pemeriksaan Kinerja Dan Integritas
Pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2017

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat)		
	Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) belum dibuatkan Surat Keputusan dari Kadilmil	Agar segera mengeluarkan SK sesuai undang-undang.	Sudah dilaksanakan
2.	Standar Pelayanan Pengadilan		
	Dilmil II-09 Bandung belum membuat standar pelayanan pengadilan dalam bidang pelayanan administrasi persidangan dengan tidak membuat dan menempelkan di tempat terbuka dan mudah dibaca papan pengumuman atau pemflet/baner tantang prosedur si tempat terbuka dan mudah dibaca dan layar monitor pengumuman.	Agar Dilmil II-09 Bandung melengkapi penyediaan pelayanan sesuai SK MA Nomor 026 tahun 2012	Sudah dilaksanakan
3.	Papan Bezzeting Kepegawaian		
	Ruang Kepegawaian belum memasang papan bezeting (formasi kepegawaian).	Agar Dilmil II-09 Bandung mengirimkan salinan putusan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011	Sudah dilaksanakan
4.	Pengiriman salinan putusan		
	Dilmil II-09 Bandung belum mentaati pengiriman salinan putusan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, bahkan masih banyak putusan tahun 2015 baru dikirim tahun2017 dan ada juga yang belum terkirim. Keseluruhan salinan putusan yang belum terkirim ada sebanyak 93 putusan dari sebanyak 233 putusan tahun 2016 dan 2017.	Salinan putusan terlambat diketahui oleh Papera, Penyidik, Ankum, Oditur dan Terdakwa.	Sudah dilaksanakan
5.	Format Amar Putusan (uji petik putusan)		
	Putusan Nomor 156K/PM II-09/AD/VIII/	Agar Kadilmil dan hakim	Sudah dilaksanakan

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	2016 tanggal 16 Desember 2016 mengatakan : 1. Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama, pada amar putusan tertulis: a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair'' b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-kan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama''. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana pokok : Penjara pokok selama 7 Tahun Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruh-nya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. ...dst…	senior melakuan pembinaan teknis para hakim	
6.	Ada register induk perkara pidana Tingkat Pertama yang halaman 1 dan Halaman terakhirnya tidak ditanda tangani oleh Kadilmil dan halaman 2 seterusnya tidak di paraf oleh Kadilmil serta ada register yang diparaf oleh Kadilmil tidak pada tempat yang seharusnya	Segera dilaksanakan penandatanganannya buku register induk perkara pidana Tingkat Pertama	Sudah dilaksanakan
7.	Pengisian buku register induk perkara pidana Tingkat Pertama belum sempurna karena masih terdapat beberapa kesalahan dan ada juga klom-kolom nya yang masih kosong	Segera laksanakan pengisian kolom-kolom register secepatnya meurut keadaan yang sebenarnya dan dihindari perbantuan oleh siswa PKL	Sudah dilaksanakan
8.	Administrasi perkara khusus mengenai perjalanan perkara sejak penerimaan sampai dengan penunjukkan Majelis Hakim melebihi waktu tiga hari bahkan	Taati SOP nya	Sudah dilaksanakan

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	secara rata-rata melebihi waktu satu bulan		
9.	Pelayanan Publik		
	a. Kinerja penyelenggara pelayanan publik belum dilakukan evaluasi	a. Agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyusun prosedur / pedoman evakuasi kinerja pelayanan publik yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan.	Sudah dilaksanakan
	b. Telah tersedia sarana pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus namun belum memadai	b. Agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyediakan sarana dan prasarana bagi pencari keadilan yang berkebutuhan khusus tersebut.	Sudah dilaksanakan
	c. SIPP sudah berjalan belum efektif	c. Agar Pengadilan Militer II-09 Bandung lebih tertib dalam melakkan pengisian SIPP	Sudah dilaksanakan
	d. Pengukuran kepuasan pelanggan belum dilaksanakan	d. Belum ada pemahaman Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Permenpan RB Nomor 1 TAhun 2015 tersebut.	Sudah dilaksanakan
10.	Bagian Keuangan		
	a. Masih terdapat pemberian materai belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Petugas diharapkan lebih memahami peraturan mengenai pengenaan materai pada setiap pembelanjaan barang.	Sudah dilaksanakan
	b. Masih terdapat form daftar gaji pegawai dan honor, daftar penerima pengelola keuangan serta uang makan belum ditandatangani oleh pegawai yang menerima.	b. Diharapkan pimpinan menjalankan fungsi kontrolnya dan petugas diharapkan lebih memahami tugas yang diberikan	Sudah dilaksanakan

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
11.	BMN		
	a. Belum adanya penetapan status seluruh barang pada Pengadilan Militer II-09 Bandung	a. Segera dilakukan pengiriman berkas untuk dimintakan penetapan status	Sudah dilaksanakan
	b. Terdapat ruangan yang dipergunakan sebagai kantin belum dikenakan sewa	b. Kasub Keuangan dan umum segera membuat permohonan perhitungan kepada KPKNL untuk menghitung besaran sewa yang dikenakan.	Sudah dilaksanakan
	c. Kondisi		
	1) Daftar Barang Ruangan (DBR) disetiap ruangan belum diperbaharui	1) Penatausahaan barang persediaan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan dan Berita Acara Stok opname barang persediaan disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	Sudah dilaksanakan
	2) DBR (Daftar Barang Ruangan) tidak sesuai dengan kondisi ruangan	3) Lakukan pendataan barang aset secara berkala dan memisahkan pencatatan lokasi barang-barang yang berada pada DBR.	Sudah dilaksanakan

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti, diambil dari dari perbandingan jumlah temuan dari Badan Pengawas MARI yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 11 (sebelas) *pointer*, dengan jumlah temuan dari Badan Pengawas MARI yaitu sebanyak 11 (sebelas) *pointer* adalah sebesar 100 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

7. Sasaran Strategis (7) : Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Sasaran Strategis (7) : Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

a. 7a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	85%	85%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 100%. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan, diambil dari dari perbandingan realisasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pada Tahun 2017 yaitu Rp. 2.721.962.029,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah), dengan jumlah anggaranyang tersedia untuk pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun berjalan yaitu sebanyak Rp. 3.186.037.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), adalah sebesar 85 %. Sisa dana anggaran pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak terserap sebesar Rp. 464.074.971,- (empat ratus enam puluh empat juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Tidak terserapnya anggaran pembayaran gaji dan tunjangan dikarenakan kosongnya jabatan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung dan ada seorang anggota PNS yang memasuki masa pensiun dan terjadi rotasi/mutasi perpindahan/alih tugas Hakim Militer pada Tahun 2017 ini dari Pengadilan Militer II-09 Bandung lebih banyak daripada yang datang alih tugas di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 85%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 85% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 85%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Tabel Rincian Penyerapan Belanja Pegawai Tahun 2017

No	Jenis Belanja	Dibayarkan	Yang Harus dibayar	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Beban Gaji Pokok PNS	657.273.000,-	606.273.700,-	41.521.300,-
2.	Beban Pembulatan Gaji PNS	8.000,-	6.149,-	1.851,-
3.	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	37.196.000,-	34.738.200,-	2.457.800,-
4.	Beban Tunj. Anak PNS	9.784.000,-	9.080.040,-	703.960,-
5.	Beban Tunj. Struktural PNS	15.120.000,-	14.040.000,-	1.080.000,-
6.	Beban Tunj. PPh PNS	2.327.000,-	414.150,-	1.912.850,-
7.	Beban Tunj. Beras PNS	31.629.000,-	28.750.740,-	2.878.260,-
8.	Beban Uang Makan PNS	117.203.000,-	106.827.000,-	10.376.000,-
9.	Beban Tunjangan Umum PNS	29.830.000,-	27.805.000,-	2.025.000,-
10.	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2.210.990.000,-	1.816.655.000,-	394.335.000,-
11.	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	74.155.000,-	67.372.050,-	6.782.950,-
	Jumlah	3.186.037.000,-	2.721.962.029,-	464.074.971,-

b. 7b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran.	95%	95%	100%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar 95%. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran, diambil dari dari perbandingan realisasi anggaran penyelenggaraan operasional perkantoran dan anggaran non opersional (Belanja Barang) pada Tahun 2017 yaitu Rp. 902.339.896,- (sembilan ratus dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan operasional perkantoran (Belanja Barang) pada tahun berjalan yaitu sebanyak Rp. 950.586.000,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), adalah sebesar 95 %. Sisa dana anggaran belanja barang yang tidak terserap sebesar Rp. 48.176.104,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus empat rupiah) atau 5%.

Tidak terserapnya belanja barang dikarenakan terdapat sisa pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme LS (langsung dari KPPN) sesuai dengan tagihan dan perjanjian kontrak kerja.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja terpenuhinya penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar 100%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 95% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 95%.

Capaian persentase terpenuhinya penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar 95%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Operasional Tahun 2017

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI DIPA		SISA DIPA
			(Rp)	%	(Rp)
1.	Belanja Barang Operasional	459.650.000,-	451.568.250,-	98.24%	8.081.750,-
	Belanja Keperluan Perkantoran	357.050.000,-	349.165.250,-	97.79%	7.884.750,-
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,-	0,-	0%	0,-
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	55.800.000,-	55.800.000,-	100%	0,-
	Belanja Barang Operasional Lainnya	46.800.000,-	46.603.000,-	99.58%	197.000,-
2.	Belanja Barang Persediaan	42.336.000,-	41.925.000,-	99.03%	411.000,-
	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	42.336.000,-	41.925.000,-	99.03%	411.000,-
3.	Belanja Jasa	164.310.000,-	127.463.646,-	77.58%	36.846.354,-
	Belanja Langganan Listrik	132.760.000,-	109. 601646,-	82.56%	23.158.354,-

	Belanja Langganan Telepon	18.000.000,-	5.115.191,-	28.42%	12.884.809,-
	Belanja Jasa Pos dan Giro	13.550.000,-	12.746.809,-	94.07%	803.191,-
4.	Belanja Pemeliharaan	243.890.000,-	241.097.000,-	98.85%	2.793.000,-
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.840.000,-	139.322.000,-	99.63%	518.000,-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104.050.000,-	101.775.000,-	97.81%	2.275.000,-
	Total	**910.186.000,-**	**862.053.896,-**	**94.71%**	**48.132.104,-**

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Non Operasional Tahun 2017

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI DIPA		SISA DIPA
			(Rp)	%	(Rp)
1.	Konsultasi dan Koordinasi				
	Beban Perjalanan Biasa	36.000.000,-	35.956.000,-	99.88%	44.000,-
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000,-	4.330.000,-	98.41%	70.000,-
	Total	**40.400.000,-**	**40.286.000,-**	**99.72%**	**114.000,-**

c. 7c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	95%	99%	104%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana sebesar 95%. Persentase pengadaan sarana dan prasarana, diambil dari dari perbandingan realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) pada Tahun 2017 yaitu Rp. 161.330.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) pada tahun berjalan yaitu sebanyak Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), adalah sebesar 99 %. Sisa dana anggaran belanja modal yang tidak terserap sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 1%.

Tidak terserapnya belanja modal dikarenakan terdapat sisa pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme LS (langsung dari KPPN) sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) sebesar 104%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 99% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 95%.

Capaian persentase pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) sebesar 104%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2017 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2017

NO	JENIS BARANG	VOLUME
Pengadaan Teknologi Informasi		
1.	Mesin Fax	1 unit
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi		
2.	PC	1 unit
3.	Printer	1 unit
4.	CCTV	1 paket
5.	Finger print	1 unit
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP		
6.	Laptop	1 unit
7.	Komputer PC	3 unit
8.	Printer	3 unit
9.	TV LED	2 unit
10.	UPS	2 unit

D. Evaluasi Kinerja berdasarkan Anggaran .

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung pada akhir tahun 2017, Pengadilan Militer II-09 Bandung mendapatkan total alokasi anggaran setelah revisi terakhir sebesar Rp. 4.298.623.000,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663271/2017 tanggal 21 Desember 2016 (Badan Urusan Administrasi MARI).

   a. Anggaran Semula : Rp. 4.895.742.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

b. Anggaran setelah revisi : Rp. 4.298.623.000,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

c. Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 4.298.623.000,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang meliputi :

1) Belanja Pegawai : Rp. 3.186.037.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

2) Belanja Barang : Rp. 950.586.000,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

3) Belanja Modal : Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

d. Realisasi Belanja : Rp. 3.785.631.925,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

e. Realisasi Anggaran : 88.07 %

f. Sisa Anggaran : Rp. 512.991.075 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) atau 11,93 %.

2. DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.663272/2017 tanggal 07 Desember 2016 (Ditjen Badilmiltun MARI)

a. Anggran Semula : Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah).

b. Anggaran setelah revisi : Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah).

c. Realisasi Belanja : Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

d. Realisasi Anggaran : 96.44 %

e. Sisa Anggaran : Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) atau 3,56 %.

Rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01)

Badan Urusan Administrasi Tahun 2017

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI DIPA		SISA DIPA
			(Rp)	%	(Rp)
1.	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**	**4.298.623.000**	**3.785.631.925**	**88.07%**	**512.991.075**
	Belanja Pegawai	3.186.037.000	2.721.962.029	85.43%	464.074.971
	Belanja Barang Operasional	910.186.000	862.053.896	94.71%	48.132.104
	Belanja Barang Non Operasional	**40.400.000**	**40.286.000**	**99.72%**	**114.000**
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**	**162.000.000**	**161.330.000**	**99.59%**	**670.000**
	Belanja Modal	162.000.000	161.330.000	99.59%	670.000
	Total	4.298.623.000	**3.785.631.925**	**88.07%**	**512.991.075**

1. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663271/2017, tanggal 21 Desember 2016 (Badan Urusan Administrasi).

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan,honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pada RKA-KL Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2017, total jumlah anggaran yang tersedia untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.186.037.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

2) Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan realisasi anggaran Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2017, untuk pembayaran gaji dan tunjangan yaitu sebesar Rp. 2.721.962.029,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) atau 85%. Dengan demikian sisa anggaran Rp. 464.074.971,- (empat ratus enam puluh empat juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 15%.

Tabel Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 sampai dengan 2017

	2016		2017	
Belanja Pegawai	Rupiah	%	Rupiah	%
Pagu/Dipa	4.212.318.000,-		3.186.037.000,-	
Realisasi	3.869.568.179,-	90.23 %.	2.721.962.029,-	85,43%
Sisa	503.749.821,-	9,77 %.	464.074.971,-	14,57%

Pada Tahun 2016, penyerapan belanja pegawai sebesar Rp. 3.869.568.179,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 90.23 %, sedangkan pada Tahun 2017, penyerapan belanja pegawai sebesar Rp. 2.721.962.029,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) atau 85%. Ada terdapat penurunan persentase penyerapan anggaran pada belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan karena beberapa hal sebagai berikut :

a. Tidak terserapnya anggara pembayaran gaji dan tunjangan dikarenakan kosongnya jabatan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Panmud Hukum.

b. Ada seorang anggota PNS yang memasuki masa pensiun.

c. Terjadi rotasi/mutasi perpindahan/alih tugas Hakim Militer pada Tahun 2017 dari Pengadilan Militer II-09 Bandung, lebih banyak daripada yang datang alih tugas di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Sisa anggaran terbanyak terlihat pada Mata Anggaran Kegiatan Tunjangan Hakim Militer dan Panitera.

Tabel Rincian Penyerapan Belanja Pegawai Tahun 2017

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI DIPA		SISA DIPA
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Beban Gaji Pokok PNS	657.273.000,-	606.273.700,-	93.69%	41.521.300,-
2.	Beban Pembulatan Gaji PNS	8.000,-	6.149,-	76,86%	1.851,-
3.	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	37.196.000,-	34.738.200,-	93.39%	2.457.800,-
4.	Beban Tunj. Anak PNS	9.784.000,-	9.080.040,-	92.80%	703.960,-
5.	Beban Tunj. Struktural PNS	15.120.000,-	14.040.000,-	92.86%	1.080.000,-
6.	Beban Tunj. PPh PNS	2.327.000,-	414.150,-	17,80%	1.912.850,-

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI DIPA		SISA DIPA
		Rp	Rp	%	Rp
7.	Beban Tunj. Beras PNS	31.629.000,-	28.750.740,-	90,90%	2.878.260,-
8.	Beban Uang Makan PNS	117.203.000,-	106.827.000,-	91.15%	10.376.000,-
9.	Beban Tunjangan Umum PNS	29.830.000,-	27.805.000,-	93.21%	2.025.000,-
10.	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2.210.990.000,-	1.816.655.000,-	82.16%	394.335.000,-
11.	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	74.155.000,-	67.372.050,-	90.85%	6.782.950
JUMLAH		3.186.037.000,-	2.721.962.029,-	85.43%	464.074.971,-

b. Belanja Barang.

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pada RKA-KL Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2017, total jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan operasional perkantoran (Belanja Barang) pada tahun berjalan yaitu sebanyak Rp. 950.586.000,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Terdiri dari :

a. Belanja Operasional dan Pemeliharaan perkantoran sebesar Rp. 910.186.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta seratus delapan enam ribu rupiah).

b. Belanja Non Operasional berupa Perjalanan Dinas dan Konsultasi sebesar Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

2) Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan realisasi anggaran Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2017, realisasi anggaran penyelenggaraan operasional perkantoran (Belanja Barang) pada Tahun 2017 yaitu Rp. 902.339.896,- (sembilan ratus dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 95%. Sisa dana anggaran belanja barang yang tidak terserap sebesar Rp. 48.176.104,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus empat rupiah) atau 5%.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Operasional Tahun 2017

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI DIPA		SISA DIPA
			(Rp)	%	(Rp)
1.	Belanja Barang Operasional	459.650.000,-	451.568.250,-	98.24%	8.081.750,-
	Belanja Keperluan Perkantoran	357.050.000,-	349.165.250,-	97.79%	7.884.750,-
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,-	0,-	0%	0,-
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	55.800.000,-	55.800.000,-	100%	0,-
	Belanja Barang Operasional Lainnya	46.800.000,-	46.603.000,-	99.58%	197.000,-
2.	Belanja Barang Persediaan	42.336.000,-	41.925.000,-	99.03%	411.000,-
	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	42.336.000,-	41.925.000,-	99.03%	411.000,-
3.	Belanja Jasa	164.310.000,-	127.463.646,-	77.58%	36.846.354,-
	Belanja Langganan Listrik	132.760.000,-	109. 601646,-	82.56%	23.158.354,-
	Belanja Langganan Telepon	18.000.000,-	5.115.191,-	28.42%	12.884.809,-
	Belanja Jasa Pos dan Giro	13.550.000,-	12.746.809,-	94.07%	803.191,-
4.	Belanja Pemeliharaan	243.890.000,-	241.097.000,-	98.85%	2.793.000,-
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.840.000,-	139.322.000,-	99.63%	518.000,-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104.050.000,-	101.775.000,-	97.81%	2.275.000,-
	Total	**910.186.000,-**	**862.053.896,-**	**94.71%**	**48.132.104,-**

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Non Operasional Tahun 2017

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI DIPA		SISA DIPA
			(Rp)	%	(Rp)
1.	Konsultasi dan Koordinasi				
	Beban Perjalanan Biasa	36.000.000,-	35.956.000,-	99.88%	44.000,-
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000,-	4.330.000,-	98.41%	70.000,-
	Total	**40.400.000,-**	**40.286.000,-**	**99.72%**	**114.000,-**

c. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah asset tetap.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pada RKA-KL Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2017, total jumlah anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) pada tahun berjalan yaitu sebanyak Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

2) Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan realisasi anggaran Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2017, realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) pada Tahun 2017 yaitu Rp. 161.330.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 99%. Sisa dana anggaran belanja modal yang tidak terserap sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 1%.

Tabel Rincian Penyerapan Belanja Modal Tahun 2017
Peralatan dan Falisitas Perkantoran

NO	JENIS BARANG - SPESIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KET.
1	2	3	4	6	
A.	**Pengadaan Teknologi Informasi**				
1.	Mesin Fax	1 Unit	4.500.000,-	4.500.000,-	
			Jumlah Sub A	4.500.000,-	
			PPN Sub A	450.000,-	
			Total Sub A	4.950.000,-	
B.	**Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi**				
1.	Komputer PC	1 Unit	Rp. 9.056.000,-	Rp. 9.056.000,-	
2.	Printer	1 Unit	Rp. 2.250.000,-	Rp. 2.250.000,-	
3.	Closed Circuit Television (CCTV)	1 Paket	Rp. 18.150.000,-	Rp. 18.150.000,-	
a.	DVR	1 Unit	Rp. 6.250,000,-		
b.	Camera Dome Indoor	6 Unit @ 1.250.000	Rp. 7.500.000,-		
c.	Camera Out Door	2 Unit @ 2.200.000	Rp. 4.400.000,-		
4.	Finger Print	1 Unit	Rp. 4.480.000,-	Rp. 4.480.000,-	
			Jumlah Sub B	33.936.000,-	
			PPN Sub B	3.393.600,-	
			Total Sub B	37.329.600,-	
C.	**Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP**				
1.	Laptop.	1 Unit	Rp. 13.550.000,-	Rp. 13.550.000,-	
2.	Komputer PC	3 Unit	Rp. 9.056.000,-	Rp. 27.168.000,-	
3.	Printer	3 Unit	Rp. 2.250.000,-	Rp. 6.750.000,-	
4.	TV LED (Light Emitting Diode)	2 Unit	Rp. 9.060.000,-	Rp. 18.120.000,-	
5.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2 Unit	Rp. 9.070.000,-	Rp. 18.140.000,-	
6.	Audia Text Recorder (ATR)	1 Paket	Rp. 24.500.000,-	Rp. 24.500.000,-	
a.	Komputer PC	1 Unit	Rp. 8.600.000,-		
b.	Keyboard Mouse Wireless MK 235	1 Unit	Rp. 500.000,-		
c.	UPS 1200 VA	1 Unit	Rp. 1.450.000,-		
d.	Speaker Aktif Pass 21B	1 Unit	Rp. 700.000,-		
e.	LED Monitor 24" IPS 24MP58VQ	1 Unit	Rp. 1.700.000,-		
f.	Dynamic Microphone Sound-crest	3 Box	Rp. 600.000,-		

	Beta-58D (1 box terisi 2 mic) @ 200.000,-				
g.	Control Mixer Auxilary Send 6 Chanel input and output with usb sound card audio interface	1 Unit	Rp. 9.800.000,-		
h.	Perlengkapan kabel audio	1 Paket	Rp. 1.150.000.-		
			Jumlah Sub C	Rp.	108.228.000,-
			PPN Sub C	Rp.	10.822.800,-
			Total Sub C	Rp.	119.050.800,-
			JUMLAH A + B + C + Keuntungan Perusahaan.	**Rp.**	**146.664.000,-**
			PPn 10 %	**Rp.**	**14.666.400,-**
			Total Jumlah	**Rp.**	**161.330.400,-**
			Pembulatan	**Rp.**	**161.330.000,-**
Terbilang : Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah					

Adapun grafik pencapaian realisasi anggaran Tiap Program Tahun 2017 dapat dilustrasikan sebagai berikut :

Grafik Pencapaian Realisasi Anggaran Tiap Program

2. DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.663272/2017 tanggal 07 Desember 2016 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN).

- Belanja Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pada RKA-KL Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2017, total jumlah anggaran yang tersedia Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah). Terdiri dari :

a. Biaya operasional persidangan.
b. Sidang keliling *(zitting plats)*.
c. Belanja pengiriman berkas perkara.

2) Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan realisasi anggaran Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2017, anggaran yang tersedia untuk Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu yaitu sebesar Rp. 83.900.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau 96.44 %. Dengan demikian sisa anggaran Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) atau 3,56 %.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA (05) Badilmiltun Tahun 2017

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI DIPA		SISA DIPA
			(Rp)	%	(Rp)
1.	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)**	**87.000.000**	**83.900.000**	**96.43%**	**3.100.000**
	Belanja Barang	87.000.000	83.900.000	96.43%	3.100.000
	Total	87.000.000	83.900.000	96.43%	3.100.000

E. Faktor Pendukung, Faktor Kendala dan Langkah yang telah diambil dalam pencapaian kinerja.

1. Faktor Pendukung.

Pengadilan Militer II-09 Bandung di bidang fungsi teknis *yudisial (teknis yudisial)* bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan fungsi pendukungnya *(non teknis yudisial)* yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Sumber Daya Keuangan.

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan. Walaupun terdapat sedikit hambatan internal diantaranya adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural atau jabatan PNS dengan jabatan pengelola keuangan, sehingga fungsi pengelola keuangan menjadi *second schedule* setelah melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

c. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi :

1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2) Pengadaan;
3) Penggunaan;
4) Pemanfaatan;
5) Pengamanan dan pemeliharaan;
6) Penilaian;
7) Penghapusan;
8) Pemindahtanganan;
9) Penatausahaan; dan
10) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Apabila kesepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut :

1) Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
2) Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.

3) Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.

4) Fase penghapusan (*disposal*), yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.

d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI).

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

e. Transparansi Peradilan.

Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

f. Fungsi Pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya dalam program kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2018 melakukan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

1) Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Jalannya tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.

2) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

a) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
b) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
c) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.
d) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas bidang berkoordinasi dengan kepala bagian dan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kadilmil.

2. Faktor Kendala

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efesiensi dan efektifitas kinerja diantaranya :

a. Struktur Organisasi Pengadilan Militer.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struktur organisasi lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Perma tersebut dengan sendirinya menjadi tidak berlaku lagi Orpros lama yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran V dari lampiran “K” Keputusan Panglima TNI. Dengan terbentuknya Struktur Organisasi baru yang ramping, efektif dan efisien diharapkan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan secara optimal karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain, yaitu : organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dan oganisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

b. Sumberdaya Manusia Terbatas.

Disamping itu juga kekurangan personil hakim maupun anggota Militer dan PNS lainnya sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung (non teknis yudisial). Personil Militer dan PNS staf Pengadilan Militer II-09 Bandung pada umumnya memiliki tugas tambahan disamping tugas jabatannya sehari-hari diantaranya yang berkaitan dengan fungsi pengelola keuangan, pengelola Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN), pelayanan informasi dan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi (admin sistem administrasi perkara/siadilmil, admin webmin/portal, admin sistem kepegawaian/

esimpegmil, admin sistem publikasi putusan/pp dilmil, admin sistem kearsipan/e-arsip dilmil, admin sistem plasma dan *touchscreen*-informasi dilmil dan admin sistem keamanan/siaman dilmil).

c. Belum Terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara antara Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan TNI.

Penanganan perkara yang dilaksanakan saat ini menghadapi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan yang lamban, hal ini di sebabkan karena belum terintegrasinya sistem penanganan perkara dalam sistem penegakan hukum di lingkungan TNI sehingga menjadi penghambat percepatan penanganan perkara. Dengan kemajuan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini merupakan peluang bagi Peradilan Militer untuk membangun sistem penanganan perkara berbasis TI yang terintegrasi dengan Oditurat Militer dan Polisi Militer serta Kumdam setempat.

3. Langkah yang telah diambil dalam pencapaian kinerja.

a. Manajemen Perubahan

Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan tertib administrasi perkara merupakan bagian dari *court of law* yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan. Ciri-ciri *court of law* adalah pelaksanaan Hukum Acara dan minutasi dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal ini penting agar peradilan di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah peradilan disebut dengan *legal frame work and unified legal opinion*.

b. Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tertib administrasi di Pengadilan dan dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam, baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan mengendalian administrasi perkara (Pola bindalmin) yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Surat Keputusan Ketua MA Nomor : KMA/001/SK/I/1991, sampai saat ini Pengadilan Militer II-09 Bandung masih menggunakan surat keputusan tersebut.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Mengingat luas lingkup tugas dan beban berat pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata

cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi pengadilan dalam undang-undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban dibebankan kepada seorang pejabat Panitera.

d. Penataan Tata Laksana

Kesekretariatan juga unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggara-kan tata laksana peradilan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya itu kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari dikoordinasikan dengan Panitera. Penataan Tata Laksana meliputi :

1) Menyelenggarakan Surat-Menyurat yang meliputi :
   a) Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan pengiriman;
   b) Mengatur dan Mengawasi Pengamanan Surat;
   c) Menggandakan tulisan dinas;
   d) Menyelenggarakan dinas Caraka;
2) Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib;
3) Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil;
4) Membuat Laporan hasil Inventaris seperti Daftar Inventarsi Ruangan, (DIR) Daftar Inventaris Lain (DIL), Laporan Kondisi Barang (LKB).
5) Menyelengarakan Perpustakaan secara tertib dan teratur;
6) Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota dan dinas.;
7) Mengatur penggunaaan perlengkapan ruangan kerja;
8) mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler;
9) Mengusulkan penghapusan barang milik Negara;
10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas;
12) Mematuhi dan mentaati segala peraturan serta melaksanakan perintah dari atasan langsung maupun pimpinan;
13) Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk pe-nyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus yang diadakan Dilmil II-09 Bandung.

Tata Laksana Peradilan juga meliputi Penyimpanan dan pengelolaan dokumen informasi secara *hard copy* (arsip) maupun *soft copy* (*file*) oleh petugas administrasi tata usaha. Penyimpanan arsip diarahkan ke arah elektronik arsip (Sistem Aplikasi e-arsip) dengan sedikit mungkin menggunakan keretas (*paper less*), namun setiap saat tetap dapat ditemukan bahkan dapat diakses publik.

d. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung juga mempunyai tugas kewajiban memenuhi semua kelengkapan sarana tata usaha Kepegawaian Pengadilan Militer II-09 Bandung yang meliputi :

1) Mendata dan mengisi Buku Induk Pegawai/Register Pegawai sesuai dengan ketentuan SE BAKN Bo.08/SE/1983 dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian.
2) Mendata dan mengisi Buku Kendali seperti Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala dan pensiun serta selanjutnya di kirimkan kepada Dilmiltama untuk prosesnya.
3) Kartu data pegawai.
4) Menyelenggarakan Statistik Pegawai.
5) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang Pelaksanaan pengisian serta penelitiannya dilaksanakan secara berkesinambungan serta penilaian dalam membuat hal-hal yang menonjol baik yang positif maupun negatif yang mempengaruhi kader nilai SKP, disimpan oleh pejabat penilai sebagai dasar penilaian.
6) Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Memudahkan pegawai golongan II dan III, disimpan oleh pejabat penilai sebagai dasar penilaian, serta mengupayakan kesejahteraan pada pegawai dan mendorong peningkatan gairah kerja pegawai.

Selain dari itu profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun; Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pelatihan terhadap personil sebagai admin sistem aplikasi teknologi informasi (IT) bekerja sama (MoU) dengan Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung (USDI ITB).

e. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas erat kaitannya dengan keberadaan Teknologi Informasi (IT) sehingga ketersediaan sistem pengelolaan organisasi dengan teknologi informasi yang terpadu dan senantiasa dalam kondisi terhubung (*interconnected*) mutlak diperlukan. Keharusan untuk senantiasa dalam kondisi "terhubung" ini, dengan cepat akan mendorong Pengadilan Militer II-09 Bandung menjadi organisasi yang modern. Keberadaan sistem-sistem tersebut sangat penting untuk memastikan kecepatan dan keakuratan data untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu singkat (akuntabel).

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu yang semuanya terkoneksi real time ke portal website http//www.dilmil-bandung.go.id. yaitu :

1) Sistem administrasi perkara/siadilmil,
2) Sistem webmin/portal,
3) Sistem kepegawaian/esimpegmil,
4) Sistem publikasi putusan/pp dilmil,
5) Sistem kearsipan/e-arsip dilmil,
6) Sistem plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan
7) Sistem keamanan/siaman dilmil,

Akuntabilitas pelaporan pelaksanaan realisasi anggaran dilaksanakan secara transparan dan laporkan secara berkala, melalui Aplikasi Komdanas, SIMARI, Saiba, e Monev Bappenas dan Aplikasi SIMAK BMN serta Persediaan. Bahkan Realisasi Anggaran Bulanan dapat terpantau setiap bulannya di Portal www.dilmil-bandung.go.id sehingga setiap saat dapat di akses publik dengan mudah. Kesemua itu merupakan ikhtiar untuk memberikan informasi-informasi keuangan yang cepat, tepat dan akurat.

Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelelangan dan seleksi sederhana/umum dilaksanakan di LPSE Mahkamah Agung R.I. (http//www. lpse.mahkamahagung.go.id), dengan ditunjuknya 2 (dua) orang *Admin Agency* untuk bisa masuk (log in) ke portal tersebut.

f. Penguatan Pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan Program Kerja Tahun Anggaran 2015 baik fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya melakukan penguatan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu meliputi :

1) Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Jalannya tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.

2) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

a) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.

b) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.

c) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.

d) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas bidang berkoordinasi dengan kepala bagian dan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kadilmil.

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pelayanan Perpustakaan Pengadilan Militer II-09 Bandung bersifat terbuka namun masih diperuntukan untuk kalangan terbatas. Perpustakaan tersebut mengelola buku-buku perpustakaan yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Mabes TNI, Badan Pembinaan Hukum TNI, Komisi Yudiasial dan dari intansi lain yang terkait dengan masalah hukum. Pengelolaan administrasi Perpustakaan telah dilaksanakan dengan tertib sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Tahun 2017 Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menerima beberapa buku yang berasal dari Pengadaan Buku Perpustakaan dan berasal dari berbagai instansi terkait telah dikelola dengan tertib dan telah dimasukkan dalam daftar buku pustaka.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Analisis personel militer dan Pegawai Negeri Sipil.

a. Teknis Yudisial

Personel Pengadilan II-09 Bandung tahun 2017 sebagai tenaga teknis yudisial sebanyak 12 (dua belas) orang adalah sebagai berikut :

1) Pokkimmil : 8 (delapan) orang yaitu :
   a) Bambang Indrawan, S.H., Letkol Chk NRP. 548944.
   b) Sugiarto, S.H., Letkol Chk NRP. 548431 (Kimmil Gol. V).
   c) Desman Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P (Kimmil Gol. V).
   d) Nunung Hasanah, S.H., Mayor Chk (K) NRP. 1197002791-0670 (Kimmil Gol. VI).
   e) Kus Indrawati, S.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 (Kimmil Gol. VI).
   f) Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 (Kimmil Gol. VI).
   g) Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Mayor Sus NRP. 527705 (Kimmil Gol. VI).
   h) Rony Suryandoko, S.IP., S.H., Mayor Chk NRP. 110000450-41178.

2) Panitera dan Panitera Pengganti : 4 (dua) orang yaitu :
   a) Mayor Chk Reza Yanuar, S.E., S.H, NRP. 11020016490177.
   b) Kapten Chk Supriyadi, S.H. NRP. 21950303390275.
   c) Kapten Chk Salimin, S.H. NRP. 21940118760172
   d) Letda Chk (K) Sari Rahayu, S.H. NRP. 21000147090780.

Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam melaksanakan persidangan telah membentuk 4 (empat) tim A, B, C dan D) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : W2-Mil.02/25 /SKEP/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim Majelis Hakim Yang Bersidang Di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai berikut

1) Tim A terdiri dari :
   - Letkol Chk Bambang Indrawan, S.H., NRP. 548944.
   - Mayor Chk (K) Nunung Hasanah, S.H., M.H., NRP. 119700-27910670.
   - Mayor Chk Rony Suryandoko, S.IP., S.H., NRP. 1100004-5041178.
2) Tim B terdiri dari :
   - Letkol Chk Sugiarto, S.H., NRP. 548431.
   - Mayor Chk (K) Kus Indrawati, S.H. M.H,., NRP. 11980036-240871.

- Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H. NRP. 11990006941271.

3) Tim C terdiri dari :
   - Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, S.H., M.H. NRP 13134/P.
   - Mayor Chk (K) Nunung Hasanah, S.H., M.H., NRP 11970027-910670.
   - Mayor Chk Rony Suryandoko, S.IP., S.H., NRP 11000045-041178.
4) Tim D terdiri dari :
   - Mayor Chk (K) Kus Indrawati, S.H. M.H,., NRP. 1198003-6240871.
   - Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H. NRP 11990006941271.
   - Mayor Chk Rony Suryandoko, S.IP., S.H., NRP. 110000450-41178.

Dan Sebagai Panitera adalah sebagai berikut :

1) Mayor Chk Reza Yanuar, S.E., S.H, NRP 11020016490177.
2) Kapten Chk Supriyadi, S.H. NRP 21950303390275.
3) Kapten Chk Salimin, S.H. NRP 21940118760172.
4) Letda Chk (K) Sari Rahayu, S.H. NRP 21000147090780.

Dengan demikian Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung berjumlah 11 (sebelas) orang dan Panitera berjumlah 4 (empat) orang.

b. Non Teknis Yudisial

Dalam Tahun 2017 personil Dilmil II-09 Bandung berjumlah 41 (empat puluh) orang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang Militer dan 13 (tiga belas) orang PNS, dan 11 (sebelas) orang tenaga kontrak/honorer sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : W2-Mil.02/02/SKEP/II/2017 tanggal 1 Pebruari 2017, masing-masing anggota menduduki jabatan sebagai berikut :

- Pgs. Kadilmil : Bambang Indrawan, S.H., Letkol Chk NRP. 548944
- Panitera : Reza Yanuar, S.E. S.H., Mayor Chk NRP. 11020016490177.
- Sekretaris : Kapten Chk Supriyadi, S.H. NRP. 21950303390275 (merangkap Panitera Pengganti)
- Panitera Muda Hukum : Kapten Chk Salimin, S.H. NRP. 21940118760172.

- Panitera Pengganti : Letda Chk (K) Sari Rahayu, S.H. NRP. 21000147090780.
- Bamin Panmud Pidana : 1) Arnofy Widiastuti, Serma (K) NRP. 21020295801182.
  2) Sugiharjo, Serka NRP. 2106-0111960985.
  3) Dian Irmawan, S.H., Serka NRP. 21070582611285.
  4) Zulfahmy, S.H., Serka NRP 21070554570286.
  5) Dinno Rinaldy, S.H., Penata Muda III/b NIP. 19750502200604-1002.
  6) Dewi Kurniawati, Penata Muda III/b NIP. 196807141997012001.
  7) Cahyati Ratnasari, Penata Muda III/a NIP. 197810311998032002.
- Bamin Panmud Hukum : 1) Tri Wahyu Prasetiono, Serka NRP. 21050108190883.
  2) Wawan Setiawan, Serka NRP. 2106112382787.
  3) Sri Supiyati Yuana, Penata Muda Tk.I III/b NIP. 19601104-1985032002.
  4) Muzaenab, Penata Muda Tk.I III/b NIP.196607091991032001
- Plh Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Priyadi, Penata Muda III/B Nip. 197004211992031001.
- Kasubag Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : Wina Noviani Fatimah, S.T., Penata Muda III/C Nip.1986110120112009.
- Kasubag Subbagian Umum dan Keuangan : Mudhofar Ma'ruf, Penata Muda III/C NIP. 197110191992031002.
- Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :
  1) Rudi Setia Bhakti, Koptu NRP 31990422881079.
  2) Dani Mujabul Ahyar, Pengatur II/d NIP.197911282001121003.

- Staf Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan :
  1) Yayat Sudrajat, S.H., Serma NRP. 21010218101278.
- Staf Bagian Umum dan Keuangan :
  1) Yayat Sudrajat, S.H., Serma NRP 21010218101278.
  2) Cecep Supriyatna, Serka NRP 31940482491173.
  3) Tri Wahyu Prasetiono, Serka NRP 21050108190883.
  4) Suparjan, Penata Muda III/b NIP. 196611221993011001.
  5) Taryono, S.E., Penata Muda III/b Nip. 197907182009121004 (Penata laporan keuangan).
  6) Soebagio Eko Saputro, Pengatur Tk.I III/a Nip.196408271998031001.
  7) Ade Suhara, Pengatur II/c Nip. 196612091988031004.
- Tenaga Pramubakti : 1) Saripudin.
  2) Fajar Cipta Wandrian.
  3) Susilawati.
  4) Jamhur.
  5) Panji Nurma'mur.
  6) Yudha Adi Andreanto.
  7) Deden Ruhansyah.
- Tenaga Satpam : 1) Dikdik.
  2) Iman Sadarman Humendru.
  3) Siswantoro.
  4) Latfullah Sulaeman.

Matriks Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2017

No.	Nama	Jabatan	*Keterangan
1.	Bambang Indrawan, SH	Pgs. Kadilmil II-09 Bandung	
2.	Sugiarto, SH.	Pokimmil Gol. V	
3.	Desman Wijaya, SH., MH.	Pokimmil Gol. V	
4.	Nunung Hasanah, SH., MH.	Pokimmil Gol. VI	
5.	Kus Indrawati, SH., MH.	Pokimmil Gol. VI	
6.	Dedy Darmawan, SH.	Pokimmil Gol. VI	
7.	Dahlan Suherlan, SH	Pokimmil Gol. VI	
8.	Rony Suryandoko, S.IP., SH.	Pokimmil Gol. VI	
9.	Reza Yanuar, SE., SH.	Panitera	
10.	Supriyadi, SH.	Sekretaris	
11.	Salimin, SH.	Panitera Muda Pidana	
12.	Sari Rahayu, SH.	Panitera Pengganti	
13.	Yayat Sudrajat, SH.	Staf Perencanaan, TI & Pelaporan/ Keuangan/PPK	
14.	Arnofy Widiastuti	Staf Panmud Pidana	
15.	Tri Wahyu Prasetyono	Staf Panmud Hukum/ Sub Bagian Keuangan	
16.	Cecep Supriyatna	Staf Umum	
17.	Sugiharjo	Staf Panmud Pidana	
18.	Wawan Setiawan	Staf Panmud Pidana	
19.	Dian Irmawan, SH.	Staf Panmud Pidana	
20.	Zulfahmy, S.H.	Staf Panmud Pidana	
21.	Rudi Setia Bakti	Staf Kepegawaian dan Ortala	
22.	Mudhofar Maruf	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
23.	Wina Noviani Fatimah, ST.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
24.	Priyadi	Plh. Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
25.	Sri Supiyati Yuana	Staf Panmud Hukum	
26.	Muzaenab	Staf Panmud Hukum	
27.	Suparjan	Staf Umum	
28.	Taryono, SE.	Staf Umum dan Keuangan	
29.	Dinno Rinaldy, SH.	Staf Panmud Pidana	
30.	Dewi Kurniawati	Staf Panmud Pidana	

No.	Nama	Jabatan	*Keterangan
31.	Cahyati Ratnasari	Staf Panmud Pidana	
32.	Subagio Eko Saputro	Staf Umum dan Keuangan	
33.	Dani Mujabul Ahyar	Staf Kepegawaian dan Ortala	
34.	Ade Suhara	Staf Umum	
35.	Siswanto	Petugas Keamanan	
36.	Iman	Petugas Keamanan	
37.	Dikdik	Petugas Keamanan	
38.	Latip	Petugas Keamanan	
39.	Saripudin	Pramubhakti	
40.	Jamhur	Pramubhakti	
41.	Susi	Pramubhakti	
42.	Yuda	Pramubhakti	
43.	Panji	Pramubhakti	
44.	Fajar	Pramubhakti	
45.	Deden	Pramubhakti	

2. Analisis sistem operasi komputer.

a. Tim Pengelola Teknologi Informasi.

Tim Teknologi Informasi Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : W2-Mil.02/25/SKEP/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017, tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Pengadilan Militer II-09 Bandung

Penanggung Jawab	Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Letnan Kolonel Chk Bambang Indrawan, S.H.,
Pimpinan Redaksi	Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Kapten Chk Reza Yanuar, S.E., S.H.
Sekretaris Redaksi	Sekretaris Pengadilan Militer II-09 Bandung Kapten Chk Supriyadi, S.H.
Dewan Redaksi	Seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pengadilan Militer II-09 Bandung
Tim Redaktur	
Admin Web Portal dan Publikasi Putusan	Serma Yayat Sudrajat, S.H. PNS Wina Noviani Fatimah, S.T. PNS Dani Mujabul Ahyar PNS Mudhofar Maruf, S.E.
Admin Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Siad Dilmil	Serma Yayat Sudrajat, S.H. PNS Cahyati Ratnasari PNS Dani Mujabul Ahyar PNS Wina Noviani Fatimah, S.T.
Admin Sistem	PNS Priyadi PNS Cahyati Ratnasari

Kepegawaian	PNS Dani Mujabul Ahyar Sertu Dian Irmawan, S.H.
Admin Sistem Keamanan	PNS Taryono, S.E. PNS Sri Supiyati Yuana
Admin Sistem Kearsipan	PNS Wina Noviani Fatimah, S.T. PNS Muzaenab
Perawatan	PNS Subagyo Eko Saputro Serka Sugiharjo Serka Wawan Setiawan

Jumlah tenaga non teknis tersebut diatas, termasuk tenaga teknis, karena merangkap jabatan.

b. Perangkat Keras.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mengelola Teknologi Informasi berupa perangkat keras terdiri dari :

1) Server sebanyak 3 (tiga) Unit yaitu :
   a) Server Website dalam keadaan baik
   b) Server Sistem Aplikasi dalam keadaan baik
   c) Server CCTV dalam keadaan baik.
2) Komputer sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dalam kondisi baik.
3) CCTV sebanyak 15 (lima belas) Unit dalam keadaan baik.
4) Komputer Desk Information sebanyak 1 (satu) Unit dan *Touch Screen* Informasi sebanyak 1 (satu) unit dalam keadaan baik.
5) Plasma TV 42’ sebanyak 2 (dua) unit yaitu
   a) Plasma TV 42” untuk Informasi dalam keadaan baik.
   b) Plasma TV 42” untuk CCTV dalam keadaan perbaikan/rusak.

Sedangkan Perangkat keras yang terkait dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yaitu :

1) Server SIPP
   a) Kecepatan Processor 3,3 GHz
   b) Memori 2 x 4 GB
   c) *Hard disk drive* (HDD) 2 x 300 GB
2) Local Area Network (LAN) dari Client ke Server
   a) Akses Point (WIFI) sebanyak 4 (empat) unit
   b) Router Microtic sebanyak 1 (satu) unit.

c) Kecepatan jaringan 10 Mbps Fiber Optic.

c. Perangkat Lunak.

Semenjak diberlakukannya kebijakan tentang keterbukaan informasi di Pengadilan maka telah di buka situs Website pada Pengadilan Militer di media internet termasuk Dilmil II-09 Bandung Sehingga segala informasi yang berkaitan dengan laporan perkara, Putusan Pengadilan hingga penggunaan DIPA sudah mampu di akses melalui Website : http/www. dilmil-bandung.go.id dan Email: info@dilmil-bandung.go.id./bandung@dilmil.org Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMAlSKl1I2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (*integrated*) yang semuanya terkoneksi *real time* ke portal *website* http//www.dilmil-bandung.go.id. yaitu :

a. Sistem administrasi perkara/siadilmil,
b. Sistem webmin/portal,
c. Sistem kepegawaian/esimpegmil,
d. Sistem publikasi putusan/pp dilmil,
e. Sistem kearsipan/e-arsip dilmil,
f. Sistem plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan
g. Sistem keamanan/siaman dilmil,

Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pelatihan terhadap personil sebagai admin sistem aplikasi Teknologi Informasi (IT) bekerja sama (MoU) dengan Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung (USDI ITB). Pada Tahun Anggaran 2017, terdapat pula penambahan dan perubahan Sistem Aplikasi Pola Bindalmin (SIPP) dari Dirjen Badilmiltun MARI. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 hanya dilakukan pemeliharaan Hardware dan Sofware Teknologi Informasi.

3. Analisis konsumsi daya listrik, telefon dan air.

Pada Tahun 2017, kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung dilengkapi dengan sarana pesawat telepon sebanyak 2 (dua) buah dengan Nomor : (022) 7335265, untuk ruangan Kadilmil dan Nomor : (022) 7335266 untuk Fek/Telp yang berada di ruang resepsionis, untuk fasilitas listrik dirasakan sudah cukup yaitu sebesar Rp. 132.760.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu

rupiah) hanya pagu anggarannya perlu ditambah karena setiap tahunnya tarif langganan jasa listrik terus naik. Sedangkan untuk Air Bersih, Pengadilan Militer II-09 Bandung menggunakan Zet Pam. Perawatan Aplikasi (IT), Langganan Jasa Internet, Web Hosting dan Telepon sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah). Biaya pengiriman surat dinas melalui Jasa Pos sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Analisis ekonomis.

Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada tahun 2017 akan melaksanakan program kerja yang meliputi :

a. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer
b. Program Area Sumber Daya Manusia.
c. Program Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
d. Program Sarana/Prasarana.

Program-program tersebut diharapkan, dapat terlaksana sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2017 sehingga program penegakkan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI dapat berjalan secara independen, efektif, efisien dan berkeadilan. Berdasarkan program-program kerja di atas, pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dengan tujuan/arah sasaran menuju organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

5. Akreaditasi Penjaminan Mutu

a. Akreditasi (Acreditation)

Akreditasi (*Acreditation)* merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Penjaminan Mutu adalah serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akreditasi penjaminan mutu *Indonesia Court Performance Excellence* (ICPE) merupakan ISO plus. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan *International Framework Court Excellence (IFCE)*, pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan MA dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badilmiltun MARI.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah bagaimana mewujudkan badan peradilan yang agung ini bersih dan memiliki pelayanan prima sesuai tujuan *blue print* Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035.

Kriteria Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu terdiri dari 5 (lima) area yaitu :

1) Area-1 Assesmen Kepemimpinan) di Peradilan Militer.
2) Area-2 Assesmen Pola Bindalmin dan SOP (*Standard Operational Procedure*) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer.
3) Area-3 Assesmen Sarana dan Prasarana Peradilan Militer.
4) Area-4 Assesmen Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya di Peradilan Militer.
5) Area-5 Assesmen Pelayanan Meja Informasi dan Penanganan Pengaduan di Peradilan Militer.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Ditbinganismil yang telah dinilai oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017. Pengadilan Militer II-09 Bandung memperoleh nilai total akreditasi 82,32 atau B.

b. Sertfikasi ISO *(International Organization for Standardization)*

Pengadilan Militer II-09 Bandung, sebagai institusi hukum yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, yang mencakup wilayah hukum provinsi Jawa Barat, dituntut untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang jujur dan adil.

Kepuasan dan kepercayaan diri pencari keadilan, hanya diperoleh dengan memenuhi harapan dan keinginan, melalui penerapan suatu sistem manajemen, yang dirancang untuk dapat menanggapi kebutuhan dan harapan pencari keadilan secara cepat, tepat, berkualitas, tranparan dan melakukan perbaikan, atau peningkatan secara berkelanjutan.

Melalui penerapan ISO 9001 : 2008 Sistem Manajemen Mutu, Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Militer II-09 Bandung, bertekad senantiasa konsisten dalam memenuhi persyaratan, harapan dan keinginan para pencari keadilan serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kinerja institusi, kepercayaan publik, kepuasan pencari keadilan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Penerapan sistem manajemen mutu ini mencakup seluruh aktivitas manajemen, pengelolaan sumber daya, proses utama penyelenggaraan Peradilan, dan pelayanan hukum lainnya di Pengadilan.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung merupakan tindak lanjut atau respons atas Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019 dan Program Kerja Tahun 2017.

LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung secara garis besar, Dirjen Badilmiltun, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan LKjIP yang telah disusun, pencapaian 9 (sembilan) sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2017 (bersumber dari kinerja terealisasi Tahun 2017 dihubungkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah 102,66 %, melebihi dari target yang telah ditetapkan.
2. Sasaran “Peningkatan efeketifitas pengelolaan penyelesaian perkara”, rata-rata pencapaiannya adalah 100 %.
3. Sasaran “Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”, dengan rata-rata pencapaian adalah 100%.
4. Sasaran “Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi”, dengan rata-rata pencapaian 100%, melebihi dari target yang telah ditetapkan.
5. Sasaran “Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*)”, rata-rata pencapaiannya adalah 99%.

6. Sasaran “Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal”, pencapaiannya adalah 100%, karena semua *pointer* temuan dari pemeriksaan Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I. sudah dapat dilaksanakan pada periode Tahun 2017.
7. Sasaran “Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja”, rata-rata pencapaiannya adalah 96,33%.

Sehingga dapat disimpulkan pada Tahun 2017, pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung bisa dikatakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk ke depannya Pengadilan Militer II-09 Bandung akan tetap berusaha mencapai target yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis 2015-2019 dan Program Kerja Tahun Anggaran 2017.

Program-program kerja dan pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung harus diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dengan tujuan/arah sasaran sesungguhnya menuju organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*) sebagai mana Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035.

B. Saran-saran.

1. Bahwa untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Pengadilan Militer di tahun berikutnya, dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran Operasional Kantor, anggaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung serta anggaran Belanja Modal, diantaranya Mebeuler sebanyak satu paket untuk Meja Informasi dan Meja Pengaduan, Perangkat Pengolah Data berupa UPS sebanya 20 (dua puluh) unit dan pengadaan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 1 (satu) unit serta kendaraan bermotor roda dua sebanyak 1 (satu) unit, dapat terealisasi dalam DIPA 2019.

2. Bahwa untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI c.q Dirjen Badilmiltun MARI, dapat mengadakan pelatihan baik untuk personil *teknis yudisial* maunpun *non teknis yudisial* secara tertahap, bertingkat dan berlanjut secara terus-menerus.

3. Dimohonkan pada Mahkamah Agung RI c.q Dirjen Badilmiltun MARI untuk dapat mempertimbangkan penambahan tenaga pegawai negeri sipil pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sebanyak 5 (lima) orang personil ASN, karena saat ini dirasakan tidak seimbang dengan beban kerja, untuk mencapai tujuan pembaharuan reformasi birokrasi membentuk tata kelola instansi yang baik (*good governance*). Penambahan personil dititik beratkan untuk Tenaga Perencanaan dan Pelaporan sebanyak 1 (satu) orang berkualifikasi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Tenaga I.T. dan Komputer sebanyak 1 (satu) orang berkualifikasi Sarjana Informatika dan Ilmu Komputer bidang kealhian Programer, Tenaga Keuangan Akuntansi sebanyak 2 (dua) orang berkualifikasi Sarjana Ekonomi bidang keahlian akuntansi dan Tenaga pustakawan sebanyak 1 (satu) orang berkualifikasi Diploma III Pustakawan sehingga tenaga personil PNS yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang.

Masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung ini sangat dibutuhkan. Dengan masukan dan kritik diharapkan dapat menyempurnakan lagi penyusunan LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung di tahun-tahun berikutnya.

Demikian LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB V

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bab ini terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

Lampiran I Struktur Organisasi.

Lampiran II Reviu Indikator Kinerja Utama.

Lampiran III Rencana Kinerja Tahun 2018.

Lampiran IV Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Lampiran V Pengukuran Kinerja Tahun 2017.

Lampiran VI Reviu Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019.

Lampiran VII Keputusan Tim Penyusun LKjIP.